



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Kp

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Kupang telah memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Pembagian Warisan pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini atas perkara yang diajukan oleh :

- 1. Pembanding I**, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Mutiara Nomor 15, RT.004/RW.002, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dahulu sebagai Tergugat I, sekarang sebagai Pembanding I;
- 2. Pembanding II**, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Sawah Lama, RT.002/RW.001, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dahulu sebagai Tergugat II sekarang sebagai Pembanding II;

Selanjutnya Pembanding I memberikan kuasa kepada Pembanding II ( Pembanding II ) berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W23-A4/436/HK.05/VIII/2021, tanggal 26 Agustus 2021, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 14/REG.SK/2021/PA.Klb, tanggal 26 Agustus 2021.

melawan

- 1. Terbanding I**, Umur 71 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Wetabua, RT.005/RW.003, Kelurahan Wetabua,

Halaman 1 dari 56 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2021/PTA.Kp



Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dahulu sebagai Penggugat I, sekarang Terbanding I;

**2. Terbanding II**, Umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln R.A. Kartini, RT.003/RW.002, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dahulu sebagai Penggugat II sekarang Terbanding II;

**3. Terbanding III**, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. D.I. Panjaitan No.36, RT.004/RW.002, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dahulu sebagai Penggugat III sekarang Terbanding III;

**4. Terbanding IV**, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. Piere Tendean, RT.007/RW.004, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dahulu sebagai Penggugat IV sekarang Terbanding IV;

**5. Terbanding V**, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jln Shopping Center, RT.012/RW.003, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dahulu sebagai Penggugat V sekarang Terbanding V;

**6. Terbanding VI**, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. D.I. Panjaitan No.28, RT.004/RW.002, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dahulu sebagai Penggugat VI sekarang Terbanding VI;

**7. Terbanding VII**, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Padang Tekukur, RT.010/RW.004, Kelurahan Mutiara,

Halaman 2 dari 56 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2021/PTA.Kp



Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dahulu sebagai Penggugat VII sekarang Terbanding VII;

**8. Terbanding VIII**, Umur 28 tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Padang Tekukur, RT.010/RW.004, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dahulu sebagai Penggugat VIII sekarang Terbanding VIII;

**9. Terbanding IX**, Umur 25 tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Padang Tekukur, RT.010/RW.004, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dahulu sebagai Penggugat IX sekarang Terbanding IX;

**10. Terbanding X**, Umur 20 tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Padang Tekukur, RT.010/RW.004, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dahulu sebagai Penggugat X sekarang Terbanding X;

**11. Terbanding XI**, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Cina, RT.002/RW.001, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dahulu sebagai Penggugat XI sekarang Terbanding XI;

**12. Terbanding XII**, Umur 26 tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Kampung Cina, RT.002/RW.001, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dahulu sebagai Penggugat XII sekarang Terbanding XII;

**13. Terbanding XIII**, Agama Islam, tempat tinggal di Kampung Cina, RT.002/RW.001, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dahulu sebagai Penggugat XIII sekarang Terbanding XIII;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Para Terbanding I s/d Terbanding XIII memberikan kuasa khusus kepada Melkzon Beri, S.H., M.S.I, Fachrudin Muhamad, S.H., M.H, Beny K.M. Taopan, SP., S.H., M.H, Elvianus Goo, S.H, Marlen Patresya Baoen, S.H, Priscilla T. Sulaiman, S.H., M.H, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 062/PDT-WI/KAKH-MB/IX/2021, tanggal 7 September 2021, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Register Nomor: 15/Reg.SK/2021/PA.Klb, tanggal 09 September 2021, para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MELKZON BERI, S.H., M.S.I & REKAN, yang beralamat di Jalan TDM I, Gang Komodo 2, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;

Dan :

- 1. Turut Terbanding I**, Umur 46, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Sawah Lama RT.003/RW.002, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dahulu sebagai Tergugat III sekarang Turut Terbanding I;
- 2. Turut Terbanding II**, Umur 69, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Hasanudin Nomor 66, RT.008/RW.003, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dahulu sebagai Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding II;
- 3. Turut Terbanding III**, Umur 30, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Hasanudin Nomor 66, RT.008/RW.003, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dahulu sebagai Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding III;
- 4. Turut Terbanding IV**, Umur 25, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Hasanudin Nomor 66, RT.008/RW.003, Kelurahan Binongko,

Halaman 4 dari 56 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2021/PTA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dahulu sebagai Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding IV;

**5. Turut Terbanding V**, Umur 61, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Sawah Lama RT.003/RW.002, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dahulu sebagai Turut Tergugat IV sekarang Turut Terbanding V;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Klb, tanggal 23 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1443 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

### I. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya;

### II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan:
  - 1.1. Hasan bin Muhammad Malaum telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 1993;
  - 1.2. Habibah binti Krama Wakid telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2005;-
  - 1.3. Maemuna Malaum binti Hasan Muhammad Malaum telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2015;
  - 1.4. Dahyana Malaum Binti Hasan Muhammad Malaum, telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2020;

Halaman 5 dari 56 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2021/PTA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.5. Nur Aida Malaum Binti Hasan Muhammad Malaum, telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2017;
3. Menetapkan,
  - 3.1. Habibah binti Karama Wakid;
  - 3.2. Terbanding I;
  - 3.3. Terbanding II;
  - 3.4. Terbanding III;
  - 3.5. Pembanding I;
  - 3.6. Maemuna Malaum Binti Hasan Muhammad Malaum;
  - 3.7. Terbanding IV;
  - 3.8. Hj. Rahmi Malaum Binti Hasan Muhammad Malaum;
  - 3.9. Terbanding VI;
  - 3.10. Dahyana Malaum Binti Hasan Muhammad Malaum;
  - 3.11. Muhamad Mansur Malaum Bin Hasan Muhammad Malaum;
  - 3.12. Nur Aida Malaum Binti Hasan Muhammad Malaum;
  - 3.13. Turut Terbanding I;

Sebagai ahli waris dari Hasan bin Muhammad Malaum;

4. Menetapkan:
  - 2.1. Terbanding I;
  - 2.2. Terbanding II;
  - 2.3. Terbanding III;
  - 2.4. Pembanding I;
  - 2.5. Maemuna Malaum Binti Hasan Muhammad Malaum;
  - 2.6. Terbanding IV;
  - 2.7. Hj. Rahmi Malaum Binti Hasan Muhammad Malaum;
  - 2.8. Terbanding VI;
  - 2.9. Dahyana Malaum Binti Hasan Muhammad Malaum;
  - 2.10. Muhamad Mansur Malaum Bin Hasan Muhammad Malaum;
  - 2.11. Nur Aida Malaum Binti Hasan Muhammad Malaum;
  - 2.12. Turut Terbanding I;

Halaman 6 dari 56 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2021/PTA.Kp



Sebagai ahli waris dari Habibah binti Karama Wakid;

5. Menetapkan:

- 5.1. Turut Terbanding II;
- 5.2. Turut Terbanding III;
- 5.3. Turut Terbanding IV;

Sebagai ahli waris dari Maemuna Malaum Binti Hasan Muhammad Malaum;

6. Menetapkan:

- 6.1. Terbanding VII;
- 6.2. Terbanding VIII;
- 6.3. Terbanding IX;
- 6.4. Terbanding X;

Sebagai ahli waris dari Dahyana Malaum Binti Hasan Muhammad Malaum;

7. Menetapkan:

- 7.1. Terbanding XI;
- 7.2. Terbanding XII;
- 7.3. Muhamad Sabri U. Djawas;

Sebagai ahli waris dari Nur Aida Malaum Binti Hasan Muhammad Malaum;

8. Menetapkan Turut Tergugat IV (Rajab bin Malaum) sebagai anak angkat dari Hasan Malaum bin Muhammad Malaum dan Habibah binti Karama Wakid;

9. Menetapkan Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 773, Surat Ukur Nomor : 20, tanggal 22 September 1989 Seluas 3.396 m<sup>2</sup> (tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam meter persegi), tercatat atas nama Hasan Malaum, yang terletak di RT. 003, RW. 002, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur, berbatasan dengan Pekarangan Amos Sir, Tanah Ahmad Bangwalu dan Abdul Haris Taru;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Jalan Raya;

Halaman 7 dari 56 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2021/PTA.Kp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Tanah Rahman Ali Lehmo, Tanah Selfius Sir Lalang dan Tanah Muslimin Bao;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Jalan Raya;

Sebagai harta Peninggalan dari:

- 9.1.** Hasan Malaum, seluas 3.396 m<sup>2</sup> (tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam meter persegi);
- 9.2.** Habibah binti Karama Wakid, seluas 424,5 m<sup>2</sup> (empat ratus dua puluh empat koma lima meter persegi);
- 9.3.** Maemuna Malaum binti Hasan Malaum, seluas 212,35 m<sup>2</sup> (dua ratus dua belas koma tiga lima meter persegi);
- 9.4.** Dahyana Malaum binti Hasan Malaum, seluas 212,35 m<sup>2</sup> (dua ratus dua belas koma tiga lima meter persegi);
- 9.5.** Nur Aida Malaum binti Hasan Malaum, seluas 212,35 m<sup>2</sup> (dua ratus dua belas koma tiga lima meter persegi);

10. Menetapkan bagian masing-masing pihak atas harta peninggalan tersebut sebagaimana diktum nomor 9 (sembilan) amar putusan ini, sebagai berikut:

**10.1.** Penggugat I (Terbanding I), mendapatkan harta waris dari Hasan Malaum dan Habibah binti Karama Wakid berupa tanah seluas 212,35 m<sup>2</sup> (dua ratus dua belas koma tiga lima meter persegi)

**10.2.** Penggugat II (Terbanding II) mendapatkan harta waris dari Hasan Malaum dan Habibah binti Karama Wakid berupa tanah seluas 212,35 m<sup>2</sup> (dua ratus dua belas koma tiga lima meter persegi)

**10.3.** Penggugat III (Hj Rahmatia Malaum Binti Hasan Muhammad Malaum) mendapatkan harta waris dari Hasan Malaum dan Habibah binti Karama Wakid berupa tanah seluas 212,35 m<sup>2</sup> (dua ratus dua belas koma tiga lima meter persegi)

**10.4.** Penggugat IV (Terbanding IV), mendapatkan harta waris dari Hasan Malaum dan Habibah binti Karama Wakid berupa

Halaman 8 dari 56 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2021/PTA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanah seluas 212,35 m<sup>2</sup> (dua ratus dua belas koma tiga lima meter persegi)

**10.5.** Penggugat V (Hj. Rahmi Malaum Binti Hasan Muhammad Malaum), mendapatkan harta waris dari Hasan Malaum dan Habibah binti Karama Wakid berupa tanah seluas 212,35 m<sup>2</sup> (dua ratus dua belas koma tiga lima meter persegi);

**10.6.** Penggugat VI (Terbanding VI), mendapatkan harta waris dari Hasan Malaum dan Habibah binti Karama Wakid berupa tanah seluas 212,35 m<sup>2</sup> (dua ratus dua belas koma tiga lima meter persegi);

**10.7.** Penggugat VII (Terbanding VII) mendapatkan harta waris dari Dahyana Malaum berupa tanah seluas 53,0875 m<sup>2</sup> (lima puluh tiga koma nol delapan tujuh lima meter persegi);

**10.8.** Penggugat VIII (Terbanding VIII) mendapatkan harta waris dari Dahyana Malaum berupa tanah seluas 79,631250 m<sup>2</sup> (tujuh puluh sembilan koma enam tiga satu dua lima nol meter persegi);

**10.9.** Penggugat IX (Terbanding IX) mendapatkan harta waris dari Dahyana Malaum berupa tanah seluas 39,815625 m<sup>2</sup> (tiga puluh sembilan koma delapan satu lima enam dua lima meter persegi)

**10.10.** Penggugat X (Terbanding X) mendapatkan harta waris dari Dahyana Malaum berupa tanah seluas 39,815625 m<sup>2</sup> (tiga puluh sembilan koma delapan satu lima enam dua lima meter persegi)

**10.11.** Penggugat XI (Terbanding XI ) mendapatkan harta waris dari Nur Aida Malaum berupa tanah seluas 53,0875 m<sup>2</sup> (lima puluh tiga koma nol delapan tujuh lima meter persegi);

**10.12.** Penggugat XII (Terbanding XII) mendapatkan harta waris dari Nur Aida Malaum berupa tanah seluas 53,0875 m<sup>2</sup> (lima puluh tiga koma nol delapan tujuh lima meter persegi)

**10.13.** Penggugat XIII (Terbanding XIII) mendapatkan harta waris dari Nur Aida Malaum berupa tanah seluas 106,1750 m<sup>2</sup> (seratus enam koma satu tujuh lima nol meter persegi);



**10.14.** Tergugat I (Pembanding I), mendapatkan harta waris dari Hasan Malaum dan Habibah binti Karama Wakid berupa tanah seluas 424,70 m<sup>2</sup> (empat ratus dua puluh empat koma tujuh nol meter persegi);

**10.15.** Tergugat II (Muhamad Mansyur Malaum Bin Hasan Muhammad Malaum), mendapatkan harta waris dari Hasan Malaum dan Habibah binti Karama Wakid berupa tanah seluas 424,70 m<sup>2</sup> (empat ratus dua puluh empat koma tujuh nol meter persegi);

**10.16.** Tergugat III (Turut Terbanding I) mendapatkan harta waris dari Hasan Malaum dan Habibah binti Karama Wakid berupa tanah seluas 212,35 m<sup>2</sup> (dua ratus dua belas koma tiga lima meter persegi)

**10.17.** Turut Tergugat I (Turut Terbanding II) mendapatkan harta waris dari Maemuna Malaum binti Hasan Malaum berupa tanah seluas 53,0875 m<sup>2</sup> (lima puluh tiga koma nol delapan tujuh lima meter persegi);

**10.18.** Turut Tergugat II (Turut Terbanding III) mendapatkan harta waris dari Maemuna Malaum binti Hasan Malaum berupa tanah seluas 79,63125 m<sup>2</sup> (tujuh puluh sembilan koma enam tiga satu dua lima meter persegi);

**10.19.** Turut Tergugat III (Turut Terbanding IV) mendapatkan harta waris dari Maemuna Malaum binti Hasan Malaum berupa tanah seluas 79,63125 m<sup>2</sup> (tujuh puluh sembilan koma enam tiga satu dua lima meter persegi);

**10.20.** Turut Tergugat IV (Rajab bin Malaum) mendapatkan bagian Wasiat Wajibah dari Hasan Malaum bin Muhammad Malaum dan Habiba binti Karama Wakid berupa tanah seluas 210,75 m<sup>2</sup> (dua ratus sepuluh koma tujuh lima meter persegi);

11. Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk membagi dan menyerahkan harta peninggalan tersebut sebagaimana dalam diktum nomor 9 (sembilan) amar putusan ini kepada masing-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing ahli waris dan anak angkat sesuai dengan diktum amar putusan ini poin 10 (sepuluh) serta mengosongkan dan membongkar bangunan yang ada di atasnya, sepanjang diperlukan dalam proses eksekusi;

12. Menolak gugatan Para Penggugat petitum angka 6, petitum angka 7.b, petitum angka 8, petitum angka 9b, petitum angka 11, petitum angka 12, petitum angka 13, petitum angka 14, petitum angka 15 dan petitum angka 16;

13. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk, taat dan patuh pada putusan ini;

14. Membebankan kepada Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.820.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kalabahi, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kalabahi tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada para pihak Terbanding I s/d XIII masing-masing pada tanggal 01 September 2021, kecuali Terbanding V pada tanggal 3 September 2021, untuk Turut Terbanding I s/d V pada tanggal 01 September 2021;

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Klb, tanggal 03 September 2021 yang menyatakan bahwa para Pembanding/ Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan memori banding dan memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada para Terbanding I s/d XIII masing-masing pada tanggal 06 September 2021 dan untuk para Turut Terbanding I s/d V pada tanggal 06 September 2021;

Bahwa para Para Pembanding mengajukan memori banding yang pada intinya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Kalabahi dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 56 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2021/PTA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kontradiksi antara pertimbangan hukum dengan putusan hakim, majelis hakim mempertimbangkan dan menguatkan bukti P.1 dan P.4 yaitu Surat Silsilah Keluarga Malaum tanggal 24 September 2019 dan bukti Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 14 Oktober 2019 yang tidak ditandatangani seluruh ahli waris Hasan Muhammad Malaum karena tidak sesuai dengan Surat Keterangan Keluarga dari Bapak Hasan Muhammad Malaum ( Bukti T.1.8 ) yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Kalabahi Kota, Kecamatan Kopeta Kalabahi No. Sek.6/A/18/73 tanggal 31 Januari 1973;
2. Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim menyebutkan bahwa Tergugat V ikut dalam persidangan maupun di luar persidangan untuk membicarakan pembagian tanah warisan Hasan Muhammad Malaum, pada hal dalam surat gugatan hanya ada 3 ( tiga ) orang Tergugat dan 4 ( empat ) orang Turut Tergugat, ini pertimbangan yang tidak benar;
3. Bahwa Identitas Rahmi Malaum sebagai mana foto copy Kartu Tanda Penduduk ( Bukti Surat P. 36 adalah Isra Malaum ), maka bukti foto copy Buku Kutipan Akte Nikah ( P.11 ) tidak ada kesesuaiannya;
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan Surat Keterangan Hak Pakai Tanah tanggal 01 September 1989 dari Bapak Hasan Muhammad Malaum yang ditanda tangani oleh Penggugat I Siti Sadaria Malaum pada kolom nama Hasan Muhammad Malaum, adalah kejahatan yang dilakukan oleh Siti Sadaria Malaum berdasarkan pasal 263 ayat (1) Tentang Pemalsuan Surat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut Batal Demi Hukum;
5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan Rajab Malaum (Turut Tergugat IV) sebagai anak angkat dari Bapak Hasan Muhammad Malaum dan Ibu Habibah binti Kramah Wakid dan mendapatkan waris, berdasarkan Surat Keterangan Hak Pakai Tanah tanggal 01 September 1989 adalah batal demi hukum, dengan penjelasan sebagai berikut :
  - Bahwa untuk melindungi hak-hak anak angkat, maka pengangkatan anak harus berdasarkan Penetapan Pengadilan yang

Halaman 12 dari 56 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2021/PTA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h;

- Bahwa Saksi Rajab Koko memberikan keterangan dibawah sumpah, memberikan keterangan bahwa tidak mengetahui proses pengangkatan anak Rajab Malaum;
- Bahwa Saksi Haji Saleh Pada bin Sengaji, dibawah sumpah menerangkan bahwa “ tidak ada Rajab Malaum sebagai anak angkat dari Hasan Muhammad Malaum dan Ibu Habibah Kramah Wakid “ karena saksi Haji Saleh Pada bin Sengaji pernah tinggal di rumah Bapak Hasan Muhammad Malaum untuk bersekolah;
- Bahwa dengan demikian, maka Rajab Malaum Turut Tergugat IV tidak sebagai anak angkat sah dan ahli waris dari Bapak Hasan Muhammad Malaum dan Ibu Habibah binti Kramah Wakid dan tidak berhak atas warisan dari Bapak Hasan Muhammad Malaum dan Ibu Habibah Kramah Wakid ( Keputusan dalam Mengadili dalam pokok perkara menetapkan poin angka 12 Menolak Gugatan para Penggugat Petitem angka 6 ). Untuk itu pertimbangan Hukum Rajab Malaum sebagai anak angkat dari Bapak Hasan Muhammad Malaum batal demi hukum;
- Bahwa konsep surat Hak Pakai Tanah tanggal, 01 September 1989 yang ditanda tangani pada kolom yang berhak menanda tangani ialah Hasan Muhammad Malaum dan oleh Siti Sadaria Malaum secara langsung menanda tangani surat tersebut pada tahun 2016, maka surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, dan Penggugatpun tidak menghadirkan saksi Muhammad Ishak Nuha yang ikut menanda tangani surat tersebut untuk memberikan keterangan dimuka persidangan, maka bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan batal demi hukum;
- Bahwa Penggugat I Siti Sadaria Malaum menanda tangani Surat tersebut, bila mewakili ahli waris, maka wajib hukumnya mendapatkan Surat Kuasa dari ahli waris seluruhnya, hal ini tidak dilakukan. Maka penandatanganan surat tersebut tidak dapat diterima;

Halaman 13 dari 56 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2021/PTA.Kp



➤ Bahwa Rajab Malaum telah membangun diatas bidang tanah Hak Pakai tidak sesuai ukuran yang diberikan yaitu = 6 m x 8 m sesuai keterangan saksi Jumadin Ataurung, namun Rajab Malaum memperluas bangunannya menjadi 10 m x 16 m tanpa izin dan sepengetahuan pewaris dan perbuatan tersebut ditegur oleh Ibu Habibah Kramah Wakid, namun tidak diperdulikan dan setelah Ibu Habibah Kramah Wakid meninggal dunia, Rajab Malaum ( Turut Tergugat IV ) membangun dan memperluas bangunannya tanpa sepengetahuan dan izin dari para ahli waris. Perbuatan ini tidak mempunyai etika baik, dan dengan sengaja menguasai bidang tanah tersebut;

**6. Para Tergugat/Pembanding keberatan atas alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat/Terbanding antara lain:**

- a. Bahwa Para Penggugat mengajukan bukti surat P.20 dan P.21 dan P.22, yang tidak ada kesesuaiannya dengan pengangkatan anak Rajab Malaum;
- b. Bahwa pengangkatan anak untuk menjamin kepastian hukum hanya dapat setelah memperoleh Keputusan Pengadilan dalam hal ini disamping benar-benar merupakan suatu konstatering dari rangkaian keadaan hubungan kekeluargaan yang sebenarnya, merupakan hal yang menentukan sahnyanya perbuatan pengangkatan anak tersebut;
- c. Bahwa dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa “ anak angkat “ ialah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan “Penetapan Pengadilan Agama”.
- d. Bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa surat dan keterangan saksi - saksi baik yang diajukan para Penggugat, para Tergugat I, II dan III dan Turut Tergugat IV yang terungkap dipersidangan telah ditemukan fakta dipersidangan bahwa turut tergugat IV Rajab Malaum adalah bukan anak angkat dari Almarhum Hasan

Halaman 14 dari 56 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2021/PTA.Kp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Malaum, sebagaimana dipertegas juga dengan saksi Haji Saleh Pada bin Sengaji yang diajukan Tergugat I, II dan III dimuka persidangan yang dibawah sumpah menerangkan bahwa “ tidak ada Rajab Malaum sebagai anak angkat dari Hasan Muhammad Malaum\_“karena saksi pernah tinggal di rumah Bapak Hasan Malaum untuk bersekolah;

e. Bahwa dengan demikian para Penggugat “tidak dapat membuktikan” dalil gugatannya pada posita gugatan poin ke 9 bahwa Hasan Muhammad Malaum mengangkat seorang anak laki -laki bernama Rajab Malaum ( Turut Tergugat IV ) dan memberikan secara patut sebidang tanah berukuran 12m x 22m berdasarkan Surat keterangan Hak Pakai Tanah dari Bapak Hasan Muhammad Malaum tanggal 01 September 1989 adalah tidak beralasan hukum dan batal demi hukum;

7. Para Tergugat/Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang bidang tanah bersertifikat No. 773 tahun 1989, seluas = 3.320m<sup>2</sup> Hak Milik Hasan Malaum yang terletak di Rt. 003 Rw. 002 Desa Lendola Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, karena bidang tanah tersebut adalah tanah waris dari Muhammad Malaum dengan penjelasan sebagai berikut :

- Pengakuan Penggugat I Siti Sadaria Malaum dihadapan Majelis Hakim pada tanggal 29 September 2020 membenarkan bahwa Kakek Muhammad Malaum memiliki 3 ( tiga ) bidang tanah yang 1 (satu) bidang tanah yang terletak saat ini di Rt. 003 Rw. 002 Desa Lendola Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor yang telah disertifikatkan oleh Bapak Hasan Malaum yang saat ini dijadikan objek perkara dan 2 ( dua ) bidang tanah lainnya terletak di Kokar Kecamatan Alor Barat Laut.
- Pengakuan Penggugat V Hajah Rahmi Malaum dalam mediasi antara Para Penggugat dan Para Tergugat, di ruang sidang utama Pengadilan Agama Kalabahi tanggal, 04 Desember 2019, membenarkan bahwa dahulunya kakek Muhammad Malaum memiliki bidang tanah yang saat ini terletak di Rt. 003 Rw. 002 Desa Lendola

Halaman 15 dari 56 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2021/PTA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Teluk Mutiara yang dijadikan objek perkara, dan selanjutnya setelah Kakek Muhammad Malaum meninggal dunia tahun 1952, maka bidang tanah tersebut dikuasai dan disertifikatkan oleh Bapak Hasan Malaum dan terbitlah sertifikat Nomor 773 tahun 1989 atas nama Hasan Malaum bidang tanah seluas 3.320m<sup>2</sup>;

➤ Bahwa pengakuan Penggugat I dan Penggugat V tersebut, membenarkan bahwa benar bidang tanah yang saat ini dijadikan objek perkara adalah dahulunya bidang tanah milik kakek Muhammad Malaum dan pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat ( Pasal 311. R.Bg );

➤ Bahwa bidang tanah di Desa Lendola Sertifikat atas nama almarhum Hasan Malaum, oleh Ibu Habibah binti Kramah Wakid telah diberikan dan dilepaskan haknya kepada anaknya Muhammad Mansyur Malaum yang diketahui dan disaksikan oleh Penggugat I Siti Sadaria Malaum, Penggugat III Hajah Rahmatia Malaum, Penggugat IV Ramlia Malaum, Maemuna Malaum (almarhumah), Dahiyana Malaum (almarhumah) dan selanjutnya Muhammad Mansyur Malaum membangun diatas bidang tanah waris dari Ibu Habibah Kramah Wakid, pembangunan tersebut diketahui atau dihadiri dan didukung oleh Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV, almarhumah Maemuna Malaum dan almarhumah Dahiyana Malaum.

➤ Bahwa keterangan saksi Haji Saleh Pada bin Sengaja, dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa bidang tanah yang terletak di Desa Lendola tersebut adalah bidang tanah milik ayahnya Hasan Muhammad Malaum, yang digarap oleh Silibesi seolah-oleh bidang tanah miliknya. Selanjutnya Hasan Muhammad Malaum berperkara dengan Silibesi pada tahun 1963 di Kantor Swapraja Alor, dan diputuskan Hasan Malaum menang dalam perkara tersebut, yang menyatakan bahwa bidang tanah tersebut adalah benar dan sah bidang tanah Muhammad Malaum yang belum dibagi waris, setelah Bapak Hasan Malaum memenangkan sengketa terkait tanah kakek Muhammad Malaum, maka saksi sendiri pernah disuruh menggarap

Halaman 16 dari 56 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2021/PTA.Kp



bidang tanah tersebut oleh Hasan Malaum dengan menanam ubi dan jagung;

➤ Bahwa saksi Abdul Rajab Kau memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa ia disuruh Ibu Habibah binti Kramah Wakid mengerjakan rumahnya Mansyur Malaum ( Tergugat II ) dan mendengar sendiri Ibu Habibah binti Kramah Wakid mengatakan bahwa rumah yang dikerjakan saat ini akan dibangun diatas bidang tanah Kakek Muhammad Malaum di Desa Lendola.

➤ Bahwa saksi Ahmad Boli dan Ahmad Bang Walu, dibawah sumpah menerangkan bahwa tidak mengetahui Bapak Hasan Malaum memperoleh bidang tanah tersebut dengan cara jual-beli, hibah, tukar menukar atau bidang tanah terlantar;  
Bahwa kedua orang saksi tersebut hanya mengetahui Bapak Hasan Malaum selalu membersihkan dan menggarap kebun tersebut setiap pagi;

➤ Bahwa keterangan Saksi Ahli bernama Robert Tius Mule bin Bartolomeus dibawah janjinya telah memberikan keterangan terkait objek posita 5.a sebagai berikut :

a. Bahwa saksi tidak mengetahui bidang tanah bersertifikat No. 773 tahun 1989 pemegang hak milik Hasan Malaum diperolehnya dengan cara jual beli, hibah, tukar menukar atau bidang tanah terlantar, karena tidak tercatat dalam warkah yang merupakan dokumen pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut;

b. Bahwa Hasan Malaum, mengajukan permohonan pengsertifikatan bidang tanah tersebut berdasarkan penguasaan bidang tanah secara terus menerus selama 20 tahun atau lebih oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu- pendahulunya, ( pendahulunya adalah Kakek Muhammad Malaum ).

c. Bahwa didalam sertifikat tercatat proses pengukuran bidang tanah dilakukan pada tanggal, 22 September 1989 dan



Penerbitan Sertifikat tanggal yang sama yaitu 22 September 1989, hal ini dibenarkan oleh ahli berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961, Tentang Pendaftaran Tanah namun ahli lupa pasalnya.

Bahwa penjelasan ahli tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Standar Operasional Prosedural (SOP) pensertifikatan tanah, yaitu bidang tanah yang telah diukur, wajib hukumnya diumumkan selama 30 hari sampai dengan 60 hari dan selanjutnya apabila tidak ada pihak yang mempermasalahkannya, maka diterbitkan sertifikat;

**d.** Bahwa bidang tanah bersertifikat Nomor : 773 tahun 1989 atas nama Hasan Malaum adalah bidang tanah waris peninggalan dari Muhammad Malaum yang telah meninggal dunia pada tahun 1952, dengan meninggalkan seorang isteri bernama Fauziah Lamadaung dan 5 orang anak dan 3 bidang tanah yang belum dibagikan warisnya kepada isteri dan anak-anak dari Muhammad Malaum:

1. Hamidah Malaum menikah dengan Kamar Singko, dan mempunyai keturunan sebanyak 5 orang anak;
2. Hasan Muhammad Malaum menikah dengan Habibah binti Kramah Wakid dan mempunyai keturunan sebanyak 12 orang anak.
3. Mustarim Muhammad Malaum menikah dengan Sania dan tidak mempunyai keturunan.
4. Husen Muhammad Malaum tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan.
5. Kumala Muhammad Malaum tidak menikah dan tidak mempunyai Keturunan .

Kelima orang anak dan isteri dari Muhammad Malaum telah meninggal dunia, dengan meninggalkan keturunan;

**e.** Bahwa Bukti Surat T.I.20, T.II.3 T.III.6 Surat Pernyataan Penyerahan waris atas tanah dari Basse Singko adalah ahli



waris syah dari Almarhumah Hamidah Malaum ahli waris dari Muhammad Malaum, atas bidang tanah yang saat ini menjadi objek sengketa dalam perkara ini, namun sampai dengan saat ini belum ada pembagian harta waris antara sesama ahli waris, yaitu Hamidah Muhammad Malaum, Hasan Muhammad Malaum, Mustrim Muhammad Malaum, Husen Muhammad Malaum dan Kumala Muhammad Malaum ( semuanya telah meninggal dunia ) atas sebidang tanah seluas= 3.320 m2 milik peninggalan almarhum kekek Muhammad Malaum, tetapi sudah disertifikatkan oleh Hasan Muhammad Malaum dengan Nomor : 773 tahun 1989 dan selanjutnya di klem oleh para Penggugat sebagai bidang tanah milik almarhum Hasan Malaum yaitu orang tua dari Para Penggugat dan Para Tergugat;

8. Bahwa pertimbangan hukum atas objek Perkara atas bidang tanah bersertifikat Nomor 773 tahun 1989 Hak Milik Hasan Malaum yang terletak di Desa Lendola, untuk membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama melakukan Pemeriksaan Setempat ( PS ) terhadap objek sengketa posita poin 5.a pada tanggal, 01 Juli 2021 sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Bahwa hasil Pemeriksaan Setempat ternyata adanya perbedaan luas bidang tanah yakni dalam sertifikat luas bidang tanah = 3.320 m2 hasil pengukuran oleh petugas dari Badan Pertanahan Kabupaten Alor berubah luasnya menjadi = 3.396 m2 dan batas-batas bidang tanah tidak sesuai dengan dalil gugatan yaitu :

- Bagian Timur : menurut Penggugat saat ini berbatasan dengan Tanah Sirlalang, batas tersebut berdasarkan Pemeriksaan Setempat berbatasan dengan Amos Sir , Latifa Kaibana dan Abdulah Taru.
- Bagian Barat : Menurut Penggugat berbatasan dengan Jalan Raya, Batas tersebut berdasarkan Pemeriksaan Setempat berbatasan dengan Jalan Merpati;



➤ Bagian Utara : Menurut Penggugat berbatasan dengan Rahman Lehemo, Selfinus Sirlalang dan Muslimin Bao, batas tersebut berdasarkan Pemeriksaan Setempat berbatasan dengan Rahman Lehemo, Selfius Sirlalang dan Muslimin Bao;

➤ Bagian Selatan : Menurut Penggugat berbatasan dengan Jalan Raya, hasil Pemeriksaan Setempat ( PS ) berbatasan dengan jalan Juanda;

Bahwa hasil Pemeriksaan Setempat ( PS ) luas bidang tanah dalam gugatan = 3.320m<sup>2</sup>, hasil Pemeriksaan Setempat = 3.396m<sup>2</sup> dan batas-batas bidang tanah bagian Timur menurut Penggugat berbatasan dengan Sirlalang, hasil Pemeriksaan Setempat berbatasan dengan Amos Sir, Latifa Kaibana dan Abdullah Taru. tidak sesuai dengan dalil gugatan dari para Penggugat;

Bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 34K/AG/1997 tanggal 27 Juli 1998 yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa gugatan penggugat OBSCUURLIBLE, karena identitas obyek perkara dan hasil pemeriksaan sidang setempat berbeda.

9. Bahwa penetapan jumlah bilangan anak Perempuan ( 11x1 ) + anak laki-laki ( 2x2 ) + Wasiat Wajibah ( 1x1 ) = 16 adalah tidak benar dan sangatlah keliru, karena jumlah anak perempuan sebagai ahli waris dari Hasan Muhammad Malaum sebanyak = 10 orang dan anak laki-laki sebanyak = 2 orang yaitu :

1. Siti Sadaria Malaum, 2. Isra Malaum, 3 . Rahmatia Malaum, 4. Maemuna Malaum ( almarhumah ), 5. Ramlia Malaum, 6. Rahmi Malaum, 7. Fatmawati Malaum, 8 . Dahyana Malaum ( almarhumah ), 9 . Nur Aidah Malaum ( almarhumah ) dan 10. Nurdaina Malaum. Dan 2 orang anak laki-laki yaitu : 1. Drs. Abdulrachim Malaum dan 2. Muhammad Mansyur Malaum;

Bahwa apabila dikalkulasikan perhitungan maka diperoleh jumlah luas bidang tanah yang dibagikan kepada para ahli waris setelah dikurangi dengan bagiannya Ibu Habibah binti Kramah Wakid = 3.396m<sup>2</sup> – 242,5m<sup>2</sup> = 2.971,5 m<sup>2</sup>;





Bahwa penetapan pembagian oleh Majelis Hakim untuk 11 orang anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki serta 1 orang anak angkat = 2.785,75m<sup>2</sup> sehingga terjadi selisih sejumlah = 2.971,5m<sup>2</sup> - 2.785,75 m<sup>2</sup> = 185,75 m<sup>2</sup>;

Bahwa apabila dilakukan perhitungan untuk hak ahli waris dan anak angkat dari Hasan Muhammad Malaum dan Habibah Kramah Wakid, berdasarkan penetapan pengadilan bila dijumlahkan = 2.819,61 bila dibandingkan dengan luas bidang tanah = 3.396m<sup>2</sup>, maka terjadi selisih sejumlah = 3.396m<sup>2</sup> - 2.819,61m<sup>2</sup> = 576,35 m<sup>2</sup>;

Bahwa untuk itu penetapan pembahagiannya salah dan batal demi hukum;

**10.** Bahwa kami Tergugat I dan Tergugat II menerima penetapan amar putusan dalam Pokok Perkara point angka 12 yakni penetapan menolak gugatan Petitum poin angka 6, Petitum angka 7.b. Petitum angka 8, Petitum angka 9.b, Petitum angka 11, Petitum angka 12, Petitum angka 13, Petitum angka 14, Petitum angka 15 dan Petitum angka 16;

**11.** Para Tergugat/Pembanding menyatakan Menolak amar putusan dalam Pokok Perkara : Menetapkan poin angka 3.8 poin angka 4.7 poin angka 8 poin angka 9 poin angka 10.5 poin angka 10.20 poin angka 11, poin angka 13 dan poin angka 14;

Membaca Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Klb, pada tanggal 14 September 2021 melalui kuasa hukumnya para Terbanding I s/d Terbanding XIII telah menyerahkan Kontra memori banding dan kontra memori banding mana telah diserahkan kepada Pembanding I/Kuasanya pada tanggal 14 September 2021 dan para Turut Terbanding pada tanggal 14 September 2021;

Bahwa Para Terbanding menyampaikan bantahan atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Pembanding dalam memori bandingnya yang dapat dijadikan acuan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* secara adil, bijaksana berdasarkan hukum;



Bahwa menurut Para Terbanding dahulu Para Penggugat sesungguhnya *judex factie* telah benar dalam pertimbangan hukumnya atau tidak keliru atau tidak salah dalam penerapan hukumnya;

Bahwa dalil-dalil Para Pembanding dalam memori bandingnya merupakan dalil-dalil mengada-ada dan lebih bersifat pengulangan dalam materi eksepsi yang sudah dipertimbangkan oleh *judex factie*, sudah ditolak seluruhnya;

Bahwa berkaitan dengan bukti P-4, P-6, P-7, P-8, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-33, P-34, P-35, P-36, dan Bukti P-37, yang oleh PARA PEMBANDING dahulu PARA TERGUGAT menyatakan bahwa *Judex Factie* telah keliru dalam memberikan pertimbangan atas bukti-bukti tersebut, karena bertentangan dengan bukti T.I.8; dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa bukti-bukti tersebut merupakan bagian dari materi eksepsi PARA PEMBANDING dahulu PARA TERGUGAT poin 1, dan sudah dipertimbangkan oleh *Judex Factie* seluruhnya sebagaimana dalam Putusan *a quo* halaman 147 s/d halaman 149; dimana oleh *Judex Factie* telah secara tegas, rasional, objektif berdasarkan hukum dengan mengatakan "Eksepsi para Tergugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak";
2. Bahwa bukti-bukti sebagaimana pada angka 1, juga sangat berkaitan dengan keberadaan ahli waris sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Factie* halaman 190 s/d halaman 195, dimana oleh *Judex Factie* telah berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Bahwa berdasarkan perihal sebagaimana diterangkan di atas maka terhadap dalil keberatan PARA PEMBANDING dahulu PARA TERGUGAT sebagaimana tersebut pada angka 1, sepatutnya DITOLAK, selanjutnya Putusan *Judex Factie* pada Pengadilan Agama Kalabahi Nomor : 21/Pdt.G/2021/PA.Klb, tanggal 23 Agustus 2021, yang dimohonkan Banding patutlah DIKUATKAN;

Bahwa berkaitan dengan dalil keberatan PARA PEMBANDING dahulu PARA TERGUGAT tentang anak angkat Rajab Malaum, sangatlah tidak beralasan hukum, dengan alasan-alasan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Rajab Malaum telah diasuh oleh Hasan Muhammad Malaum sejak masih kecil, membiayai pendidikannya, sampai menikahkan dan memberinya tempat tinggal sebagaimana keterangan saksi Rajab Koko dan saksi Jumadin Ataurung;
2. Bahwa *Judex Factie* dalam memberikan pertimbangan hukum atas anak angkat Rajab Malaum sebagaimana dalam putusan *a quo* halaman 195 s/d halaman 201 tersebut antara lain dengan mendasarkan pada bukti TT.IV.1 dan Bukti TT.IV.2, yang menunjukkan adanya hubungan kedekatan dan hubungan baik antara keluarga Hasan Malaum dengan Rajab Malaum, juga pada saat pemeriksaan setempat diketahui bahwa Rajab Malaum telah bertempat tinggal di lokasi harta peninggalan Hasan Malaum sejak lama, lalu makam anak kandung Rajab Malaum juga diketahui berada di lokasi harta peninggalan Hasan Malaum berdampingan dengan makam salah satu menantu Hasan Malaum, suami Dahyana Malaum;
3. Bahwa atas fakta tersebut maka secara praktek yang berlaku di masyarakat Rajab Malaum DIAKUI sebagai anak angkat Hasan Bin Muhammad Malaum;
4. Bahwa *Judex Factie* selanjutnya mendasarkan pada ketentuan Pasal 185 Jo Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, sehingga terhadap harta peninggalan Hasan Malaum, bagi Turut Terbanding V dapat diberikan WASIAT WAJIBAH;
5. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Factie* terkait anak angkat Rajab Malaum sebagaimana dalam Putusan *a quo* halaman 147 s/d halaman 149 adalah pertimbangan hukum yang benar berdasarkan hukum, dan karena itu Putusan *Judex Factie* pada Pengadilan Agama Kalabahi Nomor : 21/ Pdt.G/2021/PA.Klb, tanggal 23 Agustus 2021, yang dimohonkan Banding patutlah DIKUATKAN, selanjutnya terhadap dalil keberatan PARA PEMBANDING dahulu PARA TERGUGAT terkait anak angkat tersebut patutlah DITOLAK;

Bahwa berkaitan dengan surat tertanggal 1 September 1989 sebagaimana bukti TT.IV.1 dan TT.IV.2, didalam bukti surat tersebut secara jelas menerangkan bahwa Hasan Malaum telah menganggap Turut Terbanding

Halaman 23 dari 56 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2021/PTA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V sebagai anak sendiri dan kepadanya diberikan hak pakai atas tanah seluas 12 M X 22 M, bukan 6 M X 8 M sebagaimana didalilkan PARA PEMBANDING dahulu PARA TERGUGAT; kemudian terhadap bukti tersebut dalam persidangan, PARA PEMBANDING dahulu PARA TERGUGAT tidak membantah isinya, lalu tidak ada juga saksi yang dihadirkan PARA PEMBANDING dahulu PARA TERGUGAT dalam persidangan untuk membantah bukti surat tersebut, kemudian oleh karena pada faktanya terhadap bukti surat tertanggal 1 September 1989 tersebut ditandatangani juga oleh PEMBANDING II dahulu TERGUGAT I, sehingga senyatanya PARA PEMBANDING dahulu PARA TERGUGAT mengakui dan membenarkan surat tersebut (Vide Putusan halaman 196), sehingga atas fakta ini dalil keberatan PARA PEMBANDING dahulu PARA TERGUGAT tersebut adalah mengada-ada, tidak didasarkan atas fakta persidangan sehingga sepatutnya DITOLAK;

Bahwa berkaitan dengan dalil keberatan PARA PEMBANDING dahulu PARA TERGUGAT tentang harta warisan, objek sengketa 5.a, berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 773, Surat Ukur Nomor : 20, tanggal 22 September 1989 seluas 3.320 M2 (Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Meter Persegi) yang terletak di RT. 003, RW. 002, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan mengatakan bahwa persil tanah tersebut bukanlah milik Hasan Bin Muhamad Malaum, tetapi milik Kakek yang bernama Muhammad Malaum, ayahnya Hasan Malaum, sesungguhnya adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh dalil keberatan PARA PEMBANDING dahulu PARA TERGUGAT terkait harta warisan, objek sengketa 5.a, sudah dipertimbangkan oleh *Judex Factie* sebagaimana dalam Putusan a quo halaman 182 s/d halaman 186, dimana oleh *Judex Factie* menilai bahwa terkait objek sengketa dalam Posita Nomor 5.a, memang benar merupakan milik Hasan Malaum dan merupakan harta waris (Tirkah) bagi ahli warisnya;
2. Bahwa untuk warisan objek sengketa 5.a, pembuktian yang autentik dan sempurna serta memiliki kekuatan pembuktian sah adalah

Halaman 24 dari 56 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2021/PTA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti P-17, yang sama dengan bukti T.I.9, T.II.6, T.III.6, berupa foto copy Sertifikat Hak Milik, sehingga terbukti bahwa benar harta warisan, objek sengketa 5.a, adalah milik Hasan Malaum, sehingga terhadap bukti-bukti surat selain dan selebihnya antara lain Bukti T.I.20, T.II.3, dan Bukti T.III.6, telah dikesampingkan *Judex Factie*, dan hal tersebut bukanlah suatu kekeliruan atau kekhilafan, tetapi adalah pertimbangan benar menurut hukum;

3. Bahwa dengan demikian putusan *Judex Factie* pada Pengadilan Agama Kalabahi Nomor : 21/ Pdt.G/2021/PA.Klb, tanggal 23 Agustus 2021, yang dimohonkan Banding terkait harta warisan, objek sengketa 5.a patutlah DIKUATKAN, selanjutnya terhadap keberatan PARA PEMBANDING dahulu PARA TERGUGAT terkait harta warisan, objek sengketa 5.a tersebut dengan seluruh dalil-dalilnya patutlah DITOLAK;

4. Bahwa berkaitan dengan adanya perbedaan luas harta warisan, objek sengketa 5.a, dimana berdasarkan bukti P-17, yang sama dengan bukti T.I.9, T.II.6, T.III.6, berupa foto copy Sertifikat Hak Milik tercatat luas 3.320 M2, berbeda dengan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) sesuai Pengukuran oleh BPN Kabupaten Alor diketahui seluas 3.396 M2, oleh *Judex Factie* berpendapat bahwa dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa inti dari pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui keberadaan dan kebenaran objek sengketa dengan tujuan agar putusan Pengadilan tidak hampa (ilussoir) pada saat putusan akan dilaksanakan;
- b. Bahwa perbedaan pengukuran atas tanah tersebut dapat diakibatkan karena pengukuran yang dilakukan pada saat penerbitan sertifikat dilakukan secara manual dan memungkinkan adanya kesalahan perhitungan dengan margin error yang lebih besar dari pada pengukuran secara digital, sedangkan pengukuran saat pemeriksaan setempat dilakukan secara digital, dengan margin error yang kecil;





Bahwa atas dasar alasan tersebut, maka oleh *Judex Factie* berpendapat bahwa yang digunakan selanjutnya adalah data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan setempat (Vide Putusan halaman 179 – 180); sehingga dengan demikian terhadap dalil keberatan tersebut adalah mengada-ada dan beralasan hukum untuk DITOLAK;

Bahwa berkaitan dengan dalil keberatan PARA PEMBANDING dahulu PARA TERGUGAT tentang batas persil warisan, objek sengketa 5.a, senyatanya sudah dilakukan perbaikan pada saat Replik, lalu mengikuti pendapat *Judex Factie* sebagaimana pada halaman 179 angka 3, maka terhadap dalil keberatan tersebut beralasan hukum untuk DITOLAK;

Bahwa berkaitan dengan dalil keberatan PARA PEMBANDING dahulu PARA TERGUGAT yang mengatakan penetapan jumlah bilangan anak perempuan (11 X 1) + anak laki-laki (2 X 2) + Wasiat Wajibah (1 X 1) = 16 adalah tidak benar dan sangat keliru, patutlah DITOLAK dengan alasan sebagai berikut:

6. Bahwa senyatanya yang keliru adalah PARA PEMBANDING dahulu PARA TERGUGAT, karena tidak memahami formula pembagian waris Islam yang sebenarnya, yakni siapa-siapa yang senyatanya menjadi ahli waris terkait harta warisan objek sengketa 5.a tersebut;
7. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Factie* tentang Ahli Waris halaman 190 – 195 dan halaman 201, sesungguhnya telah jelas dan terang benderang, bahwa Habibah Binti Karama Wakid adalah istri dari Hasan Malaum Bin Muhamad Malaum, sehingga menjadi Ahli Waris Hasan Malaum Bin Muhamad Malaum, didasarkan pada adanya hubungan perkawinan, sedangkan anak-anak didasarkan pada Asobah, lalu khusus Rajab Malaum didasarkan pada Wasiat Wajibah ;
8. Bahwa dengan demikian dalam hal pembagian harta warisan Habibah Binti Karama Wakid sebagai istri dari Ahli Waris Hasan Malaum Bin Muhamad Malaum patutlah mendapat bagian harta warisan *a quo*, lalu oleh karena Habibah Binti Karama Wakid telah meninggal dunia, sehingga bagian warisannya ditambahkan lagi kepada anak-anak;

Halaman 26 dari 56 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2021/PTA.Kp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan demikian formula jumlah bilangan ('adadur ru'us) anak perempuan ( $11 \times 1$ ) + anak laki-laki ( $2 \times 2$ ) + Wasiat Wajibah ( $1 \times 1$ ) = 16 adalah benar dan patutlah dikuatkan, sedangkan terhadap keberatan PARA PEMBANDING dahulu PARA TERGUGAT tersebut dengan seluruh dalilnya patutlah DITOLAK;

Bahwa berkaitan dengan dalil keberatan PARA PEMBANDING dahulu PARA TERGUGAT selain dan selebihnya patutlah DITOLAK seluruhnya karena tidak didasarkan pada argumentasi yuridis yang kuat, lagi pula dalil-dalil tersebut sudah dipertimbangkan oleh *Judex Factie*;

Bahwa pada kesempatan ini PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang Cq. Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia, meninjau kembali pertimbangan hukum *Judex Factie* terkait harta warisan pada objek sengketa 5.b, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan Bukti P-18, persil tanah tersebut oleh A.B. Nampira memberikan kepada Hasan Bin Muhamad Malaum, selanjutnya oleh Hasan Bin Muhamad Malaum membangun 1 (satu) buah rumah dan satu (1) bangunan Kios yang masih berdiri kokoh sampai saat sekarang ini;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmatia Nampira dalam persidangan, telah jelas dan terang bahwa ayahnya A.B. Nampira tidak pernah memberi persil tanah tersebut kepada orang lain, selain kepada Hasan Bin Muhamad Malaum;
3. Bahwa Abdurachim Malaum anak dari Hasan Bin Muhammad Malaum, hanya tinggal di rumah peninggalan Hasan Bin Muhamad Malaum, selanjutnya merenovasi dan membangun lagi beberapa bangunan untuk dijadikan sebagai kamar kos;
4. Bahwa kondisi penguasaan fisik atas persil tanah objek sengketa 5.b, tersebut berlangsung sampai dengan Hasan Bin Muhammad Malaum meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 1993, lalu 8 (delapan) bulan kemudian, diketahui ada Pelepasan Hak dari Bapak A.B. Nampira kepada Abdurachim Malaum, kemudian terbitlah bukti P-19 tersebut;

Halaman 27 dari 56 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2021/PTA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pelepasan hak dari A.B. Nampira kepada Abdurachim Malaum, ternyata tidak membatalkan bukti P-18 tersebut, kondisi ini diduga kuat sebagai akibat dari pemanfaatan keadaan oleh Abdurachim Malaum pada saat menjadi Camat dalam kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, sehingga sangatlah mudah mengurus Surat Pelepasan Hak tersebut;

6. Bahwa dengan demikian berdasarkan bukti penguasaan fisik tersebut, terbitnya bukti P-19 tersebut sesungguhnya merupakan tindakan pemanfaatan keadaan yang secara sadar dan sengaja menghilangkan objek warisan sengketa 5.b. yang ditinggalkan oleh Pewaris Hasan Bin Muhamad Malaum;

Bahwa atas fakta-fakta tersebut, maka mohon kiranya pertimbangan hukum *Judex Factie* terkait objek sengketa 5.b, sebagaimana Putusan *Judex Factie* halaman 186 s/d halaman 190, ditinjau kembali untuk sekiranya ditetapkan juga sebagai harta warisan yang ditinggalkan Pewaris Hasan Bin Muhamad Malaum, selanjutnya dibagi secara adil sesuai hukum waris Islam yang berlaku;

Para Penggugat/Terbanding menyatakan menolak memori banding para Tergugat/Pembanding yaitu :

- Menolak Permohonan Banding PARA PEMBANDING dahulu PARA TERGUGAT ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kalabahi Nomor : 21/Pdt.G/2021/PA.Klb, tanggal 23 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT sekarang PARA TERBANDING terkait warisan Objek Sengketa 5.b;

Bahwa memperhatikan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi tanggal 27 September 2021 yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding telah datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa memperhatikan pula Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Kalabahi tanggal 29 September 2021 yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum

Halaman 28 dari 56 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2021/PTA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I s/d Terbanding XIII telah datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*);

Membaca surat keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Kalabahi tanggal 29 September 2021 yang menyatakan bahwa para Turut Terbanding I s/d Turut Terbanding V kesemuanya tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*), meskipun masing-masing mereka telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* berdasarkan relaas pemberitahuan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Klb, masing-masing tertanggal 20 September 2021;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor W23-A/1553/HK.05/10/2021, tanggal 07 Oktober 2021 perkara ini telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kupang dalam Register Perkara Banding Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Kp, tanggal 07 Oktober 2021 dan tentang register perkara *a quo* pada tingkat banding telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi dengan tembusan kepada Kuasa Para Pembanding, Kuasa Para Terbanding dan Para Turut Terbanding dengan surat nomor W23-A/1553/HK.05/10/2021 tanggal 07 Oktober 2021.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Tergugat I sekarang Pembanding I memberikan kuasa insidentil kepada Tergugat II sekarang Pembanding II dengan Surat Kuasa Insidentil tanggal 26 Agustus 2021 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi, dengan demikian Pembanding II patut dinyatakan sah untuk mewakili Pembanding I dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Terbanding dalam perkara *a quo* memberikan kuasa kepada Melkzon Beri, SH.M.Si, Fachrudin Muhamad, SH.MH, Beny K.M.Taopan, SP.SH.MH, Elvianus Goo, SH, Marlen Patresya Baoen, SH, Priscilla T.Sulaiman, SH., MH, Para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum

Halaman 29 dari 56 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2021/PTA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melkzon Beri, SH.,M.Si & Rekan yang berkantor di Jalan TDM I gang Komodo 2 Rt.001, Rw.001, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur dengan Surat Kuasa Khusus No. 062/PDT-WI/KAKH-MB/IX/2021 tanggal 7 September 2021 yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dari masing-masing Advokat yang masih berlaku, Surat Kuasa khusus telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi No. 15/REG.SK/2021/PA.KLB tanggal 11 September 2021, maka kuasa Para Terbanding patut dinyatakan sah untuk mewakili Para Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama surat gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, sekarang Para Terbanding, eksepsi dan jawaban Para Tergugat, sekarang Para Pembanding, jawaban Turut Tergugat IV sekarang Turut Terbanding V, alat bukti 2 yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara, pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Memori Banding yang diajukan Para Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pembanding yang semula sebagai Tergugat 1 dan 2 mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 21/Pdt.G/2021/PA. Klb tanggal 23 Agustus 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1443 *Hijriyah* dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam memori banding Para Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan di tingkat pertama dari jawab menjawab serta alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara ternyata Para Penggugat / Para Terbanding dengan Para Tergugat/ Para Pembanding dan Turut Tergugat 1,2 dan 3 adalah anak-anak kandung, menantu dan cucu-cucu dari pasangan suami istri Hasan Bin Muhammad Malaum dengan Habiba Binti Karama Wakid, sehingga para pihak mempunyai hubungan hukum satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Para Terbanding dalam gugatannya mendalilkan bahwa orang tua mereka bernama Hasan bin Muhammad Malaum telah menikah secara agama Islam dengan Habiba binti Karama Wakid lebih

Halaman 30 dari 56 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2021/PTA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang tahun 1948 di Alor, dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 10 orang anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki yaitu Para Penggugat I s/d VI, istri Penggugat VII, ibu dari Penggugat VIII s/d X, istri dari Penggugat XI, Ibu dari Penggugat XII dan XIII, Para Tergugat I s/d III dan istri dari Turut Tergugat I, Ibu dari Turut Tergugat II dan III, kemudian Hasan Bin Muhammad Malaum telah meninggal dunia tanggal 17 Agustus 1993 dan Habiba Binti Karama Wakid meninggal tanggal 23 Januari 2005, dan sudah 3 (tiga) orang anak-anak dari Hasan Bin Muhammad Malaum yang sudah meninggal dunia yaitu anak kelima bernama Maemuna Malaum binti Hasan Muhammad Malaum yang meninggal dunia tanggal 4 Juli 2015, anak kesembilan bernama Dahyana Malaum binti Hasan Muhammad Malaum yang meninggal dunia tanggal 6 Februari 2020 dan anak kesebelas bernama Nur Aida Malaum binti Hasan Muhammad Malaum yang meninggal dunia tanggal 23 September 2019, ketiga anak-anak dari Hasan Bin Muhammad Malaum yang meninggal tersebut masing-masing meninggalkan suami dan anak-anak yaitu Penggugat VII s/d XIII dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III. Dan disamping almarhum Hasan Bin Muhammad Malaum dengan almarhumah Habiba Binti Karama Wakid meninggalkan anak-anak tersebut juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas 3.320 m<sup>2</sup> ( tiga ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam posita 5 a yang sudah bersertifikat hak milik atas nama Hasan Malaum dan sebidang tanah seluas 540 m<sup>2</sup>( lima ratus empat puluh meter persegi ) sebagaimana diuraikan dalam posita 5 b yang merupakan pemberian dari Raja A.B. Nampira sesuai surat tanggal 22 Februari 1970, setelah Hasan Malaum dan istrinya meninggal dunia, kedua bidang tanah warisan tersebut belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya yang berhak menerima. Dan semasa hidupnya Hasan Bin Muhammad Malaum dengan Habiba Binti Karama Wakid telah mengangkat seorang anak laki-laki bernama Rajab Bin Malaum (Turut Tergugat IV) yang masih punya hubungan keluarga dengan Hasan Bin Muhammad Malaum dan oleh Hasan Bin Muhammad Malaum telah diberi sebagian tanah dari objek waris no.5 a dengan ukuran 12 x 22 m<sup>2</sup> atau seluas 264 m<sup>2</sup> sesuai surat tanggal 1 September 1989 yang oleh Turut Tergugat IV sudah dibangun rumah permanen untuk tempat tinggalnya, dalam hal ini Para Penggugat tidak akan mempersoalkan, dengan demikian sisa tanah yang

Halaman 31 dari 56 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2021/PTA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibagi waris adalah 3.056 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima puluh enam meter persegi). Dan di atas tanah objek waris 5 b dahulu ada rumah permanen tempat tinggal orang tua Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang kemudian oleh Tergugat I telah dikuasai sendiri seolah-olah miliknya dan mengubah rumah orang tua menjadi kos-kosan sejak tahun 2010 sebanyak 7 kamar dan tahun 2020 tambah lagi 4 kamar, dan tanah objek waris 5 b telah bersertifikat hak milik atas nama Drs. Abdulrachim dengan SHM no.722/1996 tanggal 30 Mei 1996 tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat. Begitu pula di atas tanah objek waris 5 b telah dibangun kos-kosan sejak tahun 2000 yang sekarang berjumlah 10 kamar, kios dan tempat cuci motor oleh Tergugat II, Para Penggugat juga minta dibagi waris hasil sewa kamar kos-kosan yang dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat I dan Tergugat II. Dan tanah seluas 224 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh empat meter persegi dari objek waris 5 a telah diberikan kepada Tergugat III oleh Tergugat I dan Tergugat II yang pada tahun 2013 Tergugat III sudah membangun rumah di atas tanah tersebut. Pada tahun 2017 pernah ada musyawarah antara Tergugat I dengan Para Penggugat dan Tergugat II tetapi Para Penggugat tidak sepakat dengan konsep pembagian dari Tergugat I karena tidak sesuai dengan syariat Islam, maka Para Penggugat menuntut agar Para Penggugat I s/d VI dan Para Tergugat serta Turut Tergugat 1 s/d 3 ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hasan Bin Muhammad Malaum dengan almarhumah Habiba Binti Karama Wakid, Para Penggugat VII s/d X ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Dahyana Malaum Binti Hasan Muhammad Malaum, Para Penggugat XI s/d XIII ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Nur Aida Malaum Binti Hasan Muhammad Malaum, Turut Tergugat I s/d III ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Maemuna Malaum Binti Hasan Muhammad Malaum, Rajab Malaum ditetapkan sebagai anak angkat Hasan Muhammad Malaum, membagi sesuai syariat Islam sisa tanah objek waris 5 a dan objek waris 5.b serta membagi hasil sewa kos-kosan yang dibangun di atas tanah objek waris 5.a dan 5.b kepada seluruh ahli waris yang berhak menerima serta minta diletakkan sita jaminan atas kedua objek waris tersebut dan minta agar putusan terhadap perkara *a quo* dijatuhkan sebagai putusan serta merta, dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada banding maupun kasasi;

Halaman 32 dari 56 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2021/PTA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban atas gugatan yang diajukan Para Penggugat.

Dalam Eksepsi.

Tergugat I, II dan III menyampaikan bahwa gugatan Para Penggugat *eror in persona*, karena nama Penggugat V (Hj. Rahmi Malaum lahir di Kalabahi tanggal 20 Nopember 1965) tidak ada dalam Kartu Keluarga dari Bapak Hasan Bin Muhammad Malaum, yang ada adalah Rusmi Malaum lahir tanggal 20 Nopember 1963 dan saudaranya bernama Fatmawati Malaum lahir tanggal 16 Nopember 1965, jika benar yang bernama Rahmi Malaum dengan Rusmi Malaum sama orangnya dan lahir tanggal 20 Nopember 1965 sedangkan Fatmawati Malaum lahir 16 Nopember 1965, maka berarti dalam jarak waktu 4 hari ibu Habiba Binti Karama Wakid melahirkan 2 orang anak, data yang mana benar ?, gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan sebagai pihak berperkara saksi-saksi yang ikut menandatangani Surat Keterangan Hak Pakai Tanah untuk Rajab Malaum tanggal 1 September 1989 yaitu Muhammad Ishak Nuha, Chairudin DG. Matorang dan Lurah Kalabahi Tengah, serta tidak melibatkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Alor yang menerbitkan SHM No.722 tanggal 30 Mei 1996 dalam perkara *a quo* baik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, dan Gugatan Para Penggugat juga kurang pihak karena tanah hak pakai Bapak Hasan Bin Muhammad Malaum yang didapat dari Bapak A.B. Nampira seluas 800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) bukan hanya dikuasai oleh Tergugat I tetapi juga dikuasai oleh Bapak Jhon Bolang dan Jonas A. Blegur, tetapi tidak dilibatkan dalam perkara *a quo*, gugatan Para Penggugat juga kurang pihak karena tidak melibatkan keturunan dari saudara-saudara Hasan Bin Muhammad Malaum sebab berdasarkan pengakuan dari Penggugat I dan V tanah yang terletak di Rt.003 dan Rw.002 Desa Lendola ( Objek tanah 5 a ) berasal dari kakek Muhammad Malaum yang belum dibagi waris kepada anak-anaknya yang berhak menerima;

Dalam Pokok Perkara;

Para Tergugat menolak semua posita dan petitum gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya;

Halaman 33 dari 56 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2021/PTA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak benar Hasan Bin Muhammad Malaum menikah sah dengan Habiba Binti Karama Wakid tahun 1948, yang benar menikahnya tanggal 11 Nofember 1947 di Desa Alor Kecil Kecamatan Alor Barat Laut, Kab. Alor.
2. Susunan keluarga yang didalilkan Para Penggugat tidak benar, yang benar adalah susunan keluarga berdasarkan Surat Keterangan Keluarga dari Bapak Hasan Bin Muhammad Malaum yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Kalabahi Kota Kecamatan Koordinator Pemerintahan Kota Kalabahi (KOPETA) tanggal 31 Januari 1973 Nomor Sek.6/A/18/73, dimana dalam Surat Keterangan Keluarga tersebut tidak ada nama Hj. Rahmi Malaum ( Penggugat V ) dan Nur Aida Malaum (almarhumah) dan dapat diduga keduanya tidak menjadi bagian dari ahli waris Hasan Bin Muhammad Malaum;
3. Bahwa posita no.3 dan 4 benar, yaitu tentang kematian 3 ( tiga) orang anak-anak dari Bapak Hasan Bin Muhammad Malaum dengan Habiba Binti Karama Wakid dan mengenai kematian Bapak Hasan Bin Muhammad Malaum dan Habiba Binti Karama Wakid;
4. Bahwa posita 5 a tidak benar. Yang benar adalah tanah tersebut warisan dari kakek Muhammad Malaum yang meninggal tahun 1952 dengan meninggalkan seorang istri dan 5 orang anak ( termasuk Hasan Bin Muhammad Malaum ) yang semuanya sudah meninggal dunia, setelah kakek Muhammad Malaum meninggal tanah tersebut dikuasai secara sepihak oleh Hasan Bin Muhammad Malaum, kemudian mendaftarkan tanah tersebut tahun 1975 dan diterbitkan SHM No.773 tahun 1996 atas nama Hasan Malaum dengan asal persil konversi;
5. Bahwa batas tanah sebelah timur salah. Yang benar batas tanah sebelah timur dahulu dengan tanah Hasan Bangwaly sekarang dengan tanah Hasan Bangwaly dan Amos Sir;
6. Bahwa tanah objek waris 5 a telah diakui oleh Penggugat I ( Syadaria) dihadapan persidangan tanggal 20 September 2020 bahwa kakek Muhammad Malaum memiliki 3 bidang tanah yaitu 1 bidang tanah di Rt.003 Rw.002 Desa Lendola ( objek 5 a) dan 2 bidang tanah di Kokar Kec. Alor Barat Laut, Kabupaten Alor Begitu pula Hj. Rahmi Malaum dalam tahap mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 4 Desember 2019 mengakui bahwa

Halaman 34 dari 56 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2021/PTA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah objek waris 5 a berasal dari kakek Muhammad Malaum yang setelah meninggal tahun 1952, tanah tersebut dikuasai oleh Hasan Bin Muhammad Malaum dan terbitlah SHM No, 773 tahun 1989 dengan luas tanah 3320 m<sup>2</sup> atas nama Hasan Malaum;

7. Bahwa tanah yang berasal dari kakek Muhammad Malaum belum dibagi waris kepada para ahli warisnya yang berhak menerima, penerbitan sertifikat no. 773 tahun 1989 atas nama Hasan Malaum tercatat asal persil Konversi, bukan pemberian hak, bukan pemisahan hak dan bukan penggabungan hak, oleh karena itu agar dibuktikan oleh Para Penggugat kalau tanah tersebut berasal dari jual beli, hibah, warisan atau tukar menukar;

8. Bahwa tanah objek waris nomor 5 b tidak benar merupakan warisan dari Hasan Bin Muhammad Malaum, yang benar adalah: tanah tersebut diberikan oleh Bapak Raja A.B.Nampira kepada Hasan Bin Muhammad Malaum sebagai hak pakai luasnya 20 x 40 m = 800 m<sup>2</sup> pada tanggal 22 Februari 1970 untuk mendirikan rumah tempat tinggal, kemudian setelah Bapak Hasan Bin Muhammad Malaum meninggal dunia tanggal 17 Agustus 1993 maka Bapak A.B.Nampira sebagai pemilik tanah melepaskan hak atas tanah tersebut seluas 540 m<sup>2</sup> kepada Drs.Abdulrachim Malaum berdasarkan Surat pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah nomor 19/BPN/SPPHT/94 tanggal 30 April 1994, kemudian Drs. Abdulrachim memproses penerbitan SHM No.722 tahun 1996, jadi sampai sekarang sudah 25 tahun dikuasai Abdulrachim Malaum (Tergugat I);

9. Bahwa Penggugat V Hj. Rahmi Malaum pernah datang ke rumah Turut Tergugat I membawa surat yang dibuatnya sendiri dengan maksud agar Turut Tergugat I menandatangani, tetapi Turut Tergugat I tidak mau tanda tangan dengan alasan bahwa wasiat dari Bapak Hasan Bin Muhammad Malaum bahwa tanah yang diperkarakan sa'at ini tidak untuk dibagi-bagikan kepada anak-anak perempuan yang telah mempunyai rumah sendiri;

10. Bahwa Bapak Hasan Bin Muhammad Malaum tidak benar telah mengangkat Rajab Bin Malaum sebagai anak angkat dan memberikan secara patut sebidang tanah 12 x 22 m berdasarkan Surat Keterangan Hak Pakai dari Bapak Hasan Bin Muhammad Malaum kepada Rajab Bin Malaum ( Turut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV) tanggal 1 September 1989, yang benar adalah bahwa bapak Hasan Bin Muhammad Malaum dan Ibu Habiba Binti Karama Wakid menerima dan menampung Rajab Bin Malaum untuk tinggal di rumah dan disekolahkan, semua biaya kehidupan sehari-hari dibantu oleh Bapak Hasan Muhammad Malaum dan dianggap seperti anak sendiri, bukan anak angkat dan banyak anak-anak lain yang ditampung di rumah, tidak ada pengangkatan Rajab Bin Malaum sebagai anak angkat berdasarkan putusan pengadilan, tidak benar Bapak Hasan Bin Muhammad Malaum telah memberikan sebidang tanah seluas 12 x 22 m kepada Rajab Bin Malaum dan menyerahkan langsung Surat Keterangan Hak Pakai Tanah tanggal 1 September 1989. Surat tersebut diduga kuat direkayasa oleh Siti Sadaria Malaum (Penggugat I) pada tahun 2016 yang ditandatangani sendiri oleh Sadaria Malaum dan saksi-saksi yaitu Muhammad Ishak Nuha, Chairudin Daing Matorang dan diketahui oleh Lurah Kalabahi Tengah, kemudian surat tersebut diserahkan kepada Rajab Bin Malaum tahun 2016, tanah seluas 12 x 22 m bukan sebagai hibah dari Bapak Hasan Bin Muhammad Malaum, tetapi hanya memberi izin kepada Rajab Malaum untuk mendirikan rumah tempat tinggal berukuran 7 x 9 m di atas tanah tersebut dan sewaktu waktu tanah dapat diambil kembali, tanah tersebut tidak dapat menjadi hak waris untuk Rajab bin Malaum;

11. Bahwa semasa hidupnya almarhum Bapak Hasan Bin Muhammad Malaum dan Ibu Habiba Binti Kramah Wakid tidak pernah tinggal di rumah yang ditempati Tergugat I sekarang karena bapak menempati rumah dinas Pemerintah Kab. Alor, rumah tersebut telah diberikan kepada Tergugat I sebagai anak laki-laki tertua oleh Bapak Hasan Bin Muhammad Malaum dan Ibu Habiba, kemudian Tergugat I telah membangun 4 unit bangunan, milik sendiri Tergugat I, maka Tergugat I menolak dengan tegas penetapan perhitungan sewa kos-kosan milik Tergugat I begitu pula pembagian hasil sewa kos-kosan;

12. Bahwa Tergugat I memproses penerbitan SHM No. 722 Tahun 1996 berdasarkan adanya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari pemilik

Halaman 36 dari 56 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2021/PTA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yaitu bapak Haji A.B. Nampira No. 19/BPN/SPPHT/94 tanggal 30 April 1994;

13. Bahwa pemberian sebidang tanah kepada Tergugat III adalah berdasarkan wasiat dari Bapak Hasan Bin Muhammad Malaum, dan wasiat itu diketahui oleh Penggugat I, III dan IV, waktu Tergugat III membangun rumah tidak ada teguran dari Para Penggugat baik langsung maupun tidak langsung;

14. Bahwa benar bulan Nofember 2017 Tergugat I telah mengundang Para Penggugat untuk merundingkan pembagian tanah warisan Kakek Muhammad Malaum (objek 5 a), dan sudah ada kesepakatan 2 orang anak laki-laki mendapat 1200 m<sup>2</sup> dan 10 orang anak perempuan mendapat 2.120 m<sup>2</sup> dan telah dilakukan pengukuran, tetapi kemudian terjadi kesalahpahaman maka Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kalabahi sudah 3 kali yang berakhir dengan putusan tidak dapat diterima;

15. Bahwa Tergugat II membangun di atas bidang tanah waris peninggalan kakek Muhammad Malaum atas dasar pemberian dari Ibu Habiba Kramah Wakid dan Ibu Kumala Malaum Binti Muhammad Malaum serta nenek Fauziah Malaum Lamadaung tahun 2003;

16. Bahwa pada sa'at Tergugat I, II dan III melaksanakan kegiatan pembangunan di atas tanah objek waris baik 5 a maupun 5.b tidak ada dari pihak Penggugat yang menegur;

17. Bahwa Para Tergugat minta permohonan sita jaminan di atas tanah waris kakek Muhammad Malaum dan tanah milik Tergugat I ditolak dan minta seluruh gugatan Para Penggugat ditolak, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Bahwa Turut Tergugat IV telah mengajukan jawaban secara tertulis dipersidangan yang jawabannya dapat disimpulkan bahwa Turut Tergugat IV membenarkan seluruh dalil gugatan Para Penggugat dan meminta agar mengabulkan seluruh tuntutan Para Penggugat;

Bahwa Para Penggugat dalam repliknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 37 dari 56 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2021/PTA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil eksepsi Para Tergugat bukanlah dalil eksepsi yang baru, karena dalil eksepsi tersebut dalam perkara no. 67/Pdt.G/2020/PA.Klb tanggal 15 Desember 2020 sudah dinyatakan tidak beralasan hukum oleh majelis hakim Bahwa dalam hukum kependudukan identitas resmi seseorang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, bukan data Kartu Keluarga Bapak Hasan Bin Muhammad Malaum tahun 1973, dalam Kartu Tanda Penduduk Penggugat V tertulis Hj. Rahmi Malaum;
2. Bahwa orang yang dapat ditarik sebagai Tergugat adalah orang yang nyata-nyata melanggar hak orang lain, Para Penggugat yang memiliki hak menuntukan siapa yang harus digugat, pihak tergugat dan turut tergugat dalam perkara a quo sudah tepat, tidak yang kurang, jadi gugatan Para Penggugat bukan gugatan yang dikualifisir kurang pihak;
3. Bahwa tanah objek waris 5 a perkara a quo adalah hak milik Hasan Bin Muhammad Malaum sesuai SHM 773 tahun 1989, pada waktu proses pembuatan sertifikat tidak satu orangpun yang keberatan dari keturunan kakek Muhammad Malaum, maka dalam perkara a quo tidak perlu melibatkan keturunan dari kakek Muhammad Malaum yang lain;

## Dalam pokok Perkara:

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor B.209/kua.19.5.5/Pw.01/9/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Teluk Mutiara adalah instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan surat keterangan tentang pernikahan seseorang menurut agama Islam, maka Hasan Bin Muhammad Malaum menikah dengan Habiba Binti Karama Wakid benar tahun 1948;
3. Bahwa batas tanah objek waris 5 a sebelah Timur dahulu dengan tanah Hasan Bangwali sekarang dengan tanah Sirlalang yang menurut Para Tergugat berbatasan sebelah Timur dengan tanah Amos Sir dapat dibenarkan pihak Para Penggugat;
4. Bahwa walaupun pengangkatan anak oleh Bapak Hasan Bin Muhammad Malaum tanpa melalui Penetapan Pengadilan, tetapi secara adat diakui, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No.27 K/ Pdt/2009 dengan

Halaman 38 dari 56 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2021/PTA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaedah hukum pengangkatan anak secara adat tanpa Penetapan Pengadilan adalah sah;

5. Bahwa Penggugat I mengakui membubuhi tanda tangannya sendiri di atas surat bertanggal 1 September 1989 di tempat nama Hasan Bin Muhammad Malaum atas kesepakatan dengan Tergugat I, konsep surat dibuat pada waktu Hasan Muhammad masih hidup, karena sebelum meninggal, belum sempat di tandatangani, bahkan Tergugat I turut menandatangani, sehingga Tergugat I sangat mengetahui dan terlibat dalam hal peristiwa tersebut;

6. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil gugatan Para Penggugat, karenanya mohon jawaban Para Tergugat ditolak seluruhnya;

7. Bahwa Para Penggugat menerima dan membenarkan dalil-dalil jawaban Turut Tergugat IV;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap seperti eksepsi dan jawaban Para Tergugat semula;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat disamping mengajukan jawaban juga mengajukan eksepsi, karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan tentang eksepsi Para Tergugat pada pertimbangan berikut ini;

## Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi dengan alasan gugatan Para Penggugat *error in persona* dan kurang pihak, maka dalam hal eksepsi Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa alasan eksepsi Para Tergugat tersebut sudah menyentuh pokok perkara bukan eksepsi kewenangan mengadili, maka dalil eksepsi akan dipertimbangkan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, oleh karenanya pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Para Tergugat sudah tepat dan benar;

## Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawaban di antara pihak-pihak yang berperkara ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa kedua orang tua dari Para Penggugat I s/d VI, Para Tergugat I s/d III, mertua dari Penggugat VII,XI dan Turut Tergugat I, kakek nenek dari Penggugat VIII,IX,X,XII,XIII dan Turut Tergugat II,III yang bernama Hasan Bin

Halaman 39 dari 56 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2021/PTA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Malaum telah meninggal dunia tanggal 17 Agustus 1993 dan Habiba Binti Karama Wakid telah meninggal dunia tanggal 23 Januari 2005 dengan meninggalkan 12 orang anak, masing-masing 10 orang anak perempuan dan 2 orang anak laki – laki;

2. Bahwa 3 orang dari anak-anak Bapak Hasan Muhammad Malaum dengan Ibu Habiba Binti Karamah Wakid yaitu Maemunah Malaum meninggal tanggal 4 Juli 2015, Dahyana Malaum meninggal tanggal 6 Februari 2020 dan Nur Aida Malaum meninggal tanggal 7 September 2017, masing-masing meninggalkan suami dan anak-anak;

3. Bahwa seorang laki-laki bernama Rajab Malaum ( Turut Tergugat IV ) telah tinggal bersama dengan Bapak Hasan Bin Muhammad Malaum dan Ibu Habiba Binti Karama Wakid dari kecil, dibesarkan, disekolahkan, dibiayai keperluannya se hari-harinya oleh Bapak Hasan Bin Muhammad Malaum;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Kapan pernikahan Bapak Hasan Bin Muhammad Malaum dengan Ibu Habiba Binti Karama Wakid, apakah di tahun 1948 sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat atau tanggal 11 Nofember 1947 sebagaimana dalil jawaban Para Tergugat ?;
2. Apakah Penggugat V yang bernama Hj. Rahmi Malaum dan Isteri dari Penggugat XI ( Umar M.Djawas)/ Ibu dari Penggugat XII dan XIII yang bernama Nur Aida Malaum merupakan anak-anak dari Hasan Bin Muhammad Malaum dengan Ibu Habiba Binti Karama Wakid atau tidak ?;
3. Apakah seorang laki-laki bernama Rajab Bin Malaum anak angkat dari Bapak Hasan Bin Muhammad Malaum dengan Ibu Habiba Binti Karama Wakid ?;
4. Apakah pemberian sebagian tanah seluas  $12 \times 22 \text{ m} = 264 \text{ m}^2$  dari Bapak Hasan Bin Muhammad Malaum kepada Rajab Bin Malaum sah atau tidak ?;-
5. Apakah tanah objek sengketa yang diuraikan dalam posita 5.a dan 5.b merupakan harta waris peninggalan Hasan Bin Muhammad Malaum atau tidak ?;

Halaman 40 dari 56 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2021/PTA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Siapa-siapa saja ahli waris yang sah dari Hasan Bin Muhammad Malaum dengan Habiba Binti Karama Wahid dan berapa bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan pertama yaitu mengenai pernikahan Bapak Hasan Bin Muhammad Malaum dengan Ibu Habiba Binti Karama Wakid, Para Penggugat menyerahkan bukti P.1 yaitu Surat Keterangan Nomor B: 209/kua.19.5.5/Pw.01/9/2019 tanggal 24 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara yang menerangkan bahwa Hasan Bin Muhammad Malaum menikah sah dengan Habibah Binti Karama Wakid lebih kurang pada tahun 1948 di Alor Kecil Kec. Alor Barat Laut, sedangkan Para Tergugat mengajukan alat bukti T.I.7 yang sama dengan bukti T.II.4 dan T.III. 5 yaitu Surat Keterangan Telah Menikah No. B.079/Kua.20.05.1/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut yang menerangkan bahwa Hasan Muhammad Malaum dengan Habibah Kramah Wakid telah menikah sah sesuai syari'at agama Islam pada hari Selasa tanggal 11 Nofember 1947 di Desa Alor Kecil, Kec. Alor Barat Laut Kab. Alor, pernikahan tersebut telah terdaftar di KUA Kec. Alor Barat laut dengan Register No. 089/03/XI/1947, dan Para Penggugat serta Para Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi yang mengetahui pernikahan Hasan Bin Muhammad Malaum dengan Habiba Binti Karama Wakid, maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena Para Penggugat dan Para Tergugat sama-sama tidak dapat membuktikan pernikahan orang tua mereka dengan Kutipan Akta Nikah yang sah dan ke 2 Surat Keterangan tersebut menerangkan Hasan Bin Muhammad Malaum dengan Habibah Binti Karama Wakid dahulu menikah di Desa Alor Kecil Kec. Alor Barat Laut, maka yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Telah Menikah adalah KUA Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, maka berdasarkan bukti T.I.7 yang sama dengan bukti T.II.4 dan T.III.5 terbukti bahwa Hasan Bin Muhammad Malaum menikah dengan Habibah Binti Karama Wakid tanggal 11 Nopember 1947 dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagaimana uraian di atas;

Halaman 41 dari 56 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2021/PTA.Kp



Menimbang bahwa untuk menjawab permasalahan yang kedua yaitu tentang kedudukan Penggugat V (Hj. Rahmi Malaum ) dan isteri dari Penggugat XI (Terbanding XI ) Ibu dari Penggugat XII dan XIII yang bernama Nur Aida Malaum yang merupakan salah satu alasan eksepsi Para Tergugat, Para Penggugat mengajukan bukti P.36 berupa foto copy (sesuai aslinya) Kartu Tanda Penduduk NIK 5371046011650001 atas nama Rahmi Malaum, lahir 20 Nopember 1965 dan bukti P.11 berupa foto copy ( sesuai aslinya) Kutipan Akta Nikah Rahmi Malaum yang lahir 20 Nopember 1965 menikah dengan Kasmin tanggal 11 Oktober 1990 dengan wali nikah ayah kandung bernama Hasan Malaum, pada bukti P.36 dengan P.11 terdapat kesesuaian nama Rahmi Malaum lahir 20 Nopember 1965 dan bukti P.11 menjadi bukti bahwa Rahmi Malaum anak kandung dari Hasan Bin Muhammad Malaum. Adapun mengenai Nur Aida yang dibantah oleh Para Tergugat dengan mengatakan tidak ada nama Nur Aida dalam susunan keluarga Hasan Bin Muhammad Malaum tetapi yang ada adalah Saidah, Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkannya dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* akan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.46 berupa foto copy ( sesuai asli ) Kartu Keluarga Terbanding XI No. 5305011206070010 tanggal 20 Maret 2017 menerangkan istri Umar M.Djawas bernama Nur Aida Malaum, ayahnya bernama Hasan Muhammad Malaum dan ibunya bernama Habiba Wakid dan bukti P.16 berupa foto copy (sesuai asli) Kutipan Akta Kematian tanggal 25 September 2019 menerangkan Nur Aidah Malaum meninggal dunia tanggal 9 Juli 2017, bukti P.46 dengan P.16 yang merupakan akta autentik yang saling bersesuaian membuktikan bahwa isteri dari Penggugat XI ( Terbanding XI ) bernama Nur Aida Binti Hasan Muhammad Malaum bukan Saidah Malaum, maka dengan demikian Hj. Rahmi Malaum dengan Nur Aida Malaum adalah anak-anak kandung dari Hasan Bin Muhammad Malaum dengan Habiba Binti Karama Wakid, sehingga eksepsi Para Tergugat tentang hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan yang ketiga yaitu tentang seorang laki-laki bernama Rajab Malaum sebagai anak angkat Hasan Bin Muhammad Malaum atau bukan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat, Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Turut Tergugat IV, sekalipun bukti surat P.20 dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama namun bukti P.20 sama isinya dengan bukti T T IV.2 ( surat sudah ditandatangani ), namun tandatangan dikolom nama Hasan Malaum bukan oleh Hasan Malaum sendiri tetapi oleh Penggugat I dan Tergugat I juga jadi saksi penandatanganan surat tersebut karena konsep surat sewaktu Hasan Malaum masih hidup tetapi belum sempat ditandatanganinya, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Para Penggugat dan Para Tergugat mengakui bahwa Rajab Malaum telah dipelihara dari kecil oleh Hasan Bin Muhammad Malaum dan istrinya Habiba Binti Karama Wakid, Rajab Malaum disekolahkan dan dibiayai semua keperluannya sehari-hari dan bahkan dibangun rumah untuk tempat tinggalnya dan seorang anak dari Rajab Malaum yang meninggal dunia dimakamkan di atas objek sengketa 5 a, meskipun pihak-pihak yang berperkara tidak dapat membuktikan tentang adanya pengangkatan anak atas nama Rajab Malaum berupa Penetapan Pengadilan, akan tetapi karena senyatanya Rajab Malaum telah dipelihara dari kecil dan kedekatan hubungan personal dan emosional antara Rajab Malaum dengan Hasan Malaum sekeluarga, maka kedudukan Rajab Malaum dalam keluarga Hasan Bin Muhammad Malaum dapat dipersamakan dengan anak angkat dari Hasan Bin Muhammad Malaum dan Habiba Binti Karama Wakid;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan yang keempat yaitu mengenai pemberian sebidang tanah seluas 12 m x 22 m dari objek waris 5 a dari Bapak Hasan Bin Muhammad Malaum kepada Rajab Malaum, Para Penggugat mengajukan bukti surat P.21 yang sama dengan bukti surat TT.IV.1 berupa Surat Keterangan Hak Pakai Tanah dari Hasan Muhammad Malaum kepada Rajab Malaum dan Para Penggugat juga mengajukan saksi bernama Djumadin Ataurung Bin Mau Ataurung yang di bawah sumpahnya menerangkan bahwa Rajab Malaum adalah anak angkat Hasan Muhammad Malaum dan saksi disuruh oleh Hasan Muhammad Malaum untuk membangun rumah Rajab Malaum seluas 6 m x 8 m di atas tanah Hasan Muhammad Malaum (objek waris 5 a ) biaya pembangunan rumah dari Bapak Hasan Muhammad Malaum, waktu proses pembangunan tidak ada anak-anak dari Hasan Muhammad Malaum yang keberatan atas pembangunan rumah Rajab Malaum tersebut, begitu pula saksi

Halaman 43 dari 56 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2021/PTA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Para Tergugat yang bernama Abdul Rajab Kaum Bin Nur yang menerangkan bahwa saksi disuruh oleh Ibu Habiba Karama Wakid untuk membangunkan rumah Rajab Malaum, pada waktu pembangunan tidak ada anak-anak Hasan Malaum yang merasa keberatan, maka dengan demikian pemberian hak pakai tanah dari Hasan Bin Muhammad Malaum kepada Rajab Malaum dan Hasan Bin Muhammad Malaum membangunkan rumah tempat tinggal untuk Rajab Malaum merupakan hal yang sangat wajar dari seorang Bapak kepada anak yang sudah diasuh, dipelihara dan disekolahkan dari kecil dan karena pemberian tanah berupa hak pakai bukan hak milik, maka apabila siperima hak pakai sudah meninggal dunia, maka tanah dengan status hak pakai harus dikembalikan kepada pemilik asal tanah, dengan demikian tanah yang ditempati oleh Rajab Malaum sekarang dengan luas 12 m x 22 m yang merupakan bagian dari tanah objek waris 5 a berstatus hak pakai bagi Rajab Malaum, sedangkan hak kepemilikan masih ada pada almarhum Hasan Bin Muhammad Malaum. Apalagi para Penggugat dalam gugatannya tidak mempermasalahkan tanah seluas 264 m<sup>2</sup> tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan yang kelima yaitu mengenai objek perkara sebagaimana dalam 5 a dan 5 b apakah sebagai harta warisan dari Hasan Bin Muhammad Malaum atau bukan, akan dipertimbangkan satu persatu pada pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa 5 a, Para Penggugat mengajukan bukti surat P.17 yaitu berupa foto copy Sertifikat Hak Milik No. 773 tanggal 22 September 1989 luas tanah 3.320 m<sup>2</sup> ( tiga ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) yang tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya, maka kedudukan bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti permulaan; Dan disamping bukti P.17 tersebut Para Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Djumadin Ataurung bin Mau Ataurung, Ahmad Boli bin Yusuf Boli dan Ahmad Bangwalu bin Dahlan Mori, ketiga saksi menerangkan bahwa Hasan Muhammad Malaum memiliki tanah di Sawah Lama Desa Lendola, saksi-saksi mengetahui batas-batas tanah, tetapi tidak tau luas tanah dan tidak tau asal usul tanah tersebut, para saksi juga mengetahui tentang penguasaan tanah kebun tersebut oleh Hasan Malaum, sedangkan Para Tergugat mengajukan bukti T.I.9 yang sama dengan bukti T.II.6 dan T.III.6 berupa foto copy SHM No.773 atas nama

Halaman 44 dari 56 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2021/PTA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Malaum yang sudah dicocokkan dengan surat aslinya, bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut justru memperkuat gugatan Para Penggugat untuk objek gugatan posita 5 a, sehingga patut dinyatakan terbukti objek gugatan 5 a adalah harta warisan Hasan Bin Muhammad Malaum apalagi para Penggugat dalam gugatannya tidak mempermasalahkan tanah seluas 264 m<sup>2</sup> tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa objek gugatan 5 a adalah harta warisan kakek Muhammad Malaum yang belum dibagi waris dan para saksi yang diajukan Para Tergugat menerangkan bahwa semasa hidupnya Hasan Malaum puluhan tahun menguasai objek sengketa tanpa ada keberatan dari saudara-saudaranya Hasan Malaum beserta keturunannya, jika benar obyek waris poin 5 a berasal dari Kakek Muhammad Malaum tentu [ada waktu perkara ini disengketakan berkali-kali di Pengadilan Agama, keturunan lain dari Kakek Muhammad Malaum mengajukan gugatan intervensi, ternyata gugatan intervensi tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa mengenai objek gugatan nomor 5.b telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, namun Majelis Hakim Tingkat Banding menambah pertimbangan bahwa dahulu Hasan Malaum mendapat tanah tersebut dari Raja A.B.Nampira dengan status hak pakai, sesuai dengan keterangan saksi ahli dipersidangan menjelaskan status hak pakai atas tanah berakhir sejak penerima hak pakai melepaskan hak pakai atas tanah atau meninggal dunia, maka dengan meninggalnya Hasan Malaum, tanah harus kembali kepada pemilik asal tanah tersebut, selanjutnya Tergugat I mengajukan permohonan status hak pakai atas tanah objek sengketa 5 b, maka sesuai bukti T.I.3 yaitu Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan bukti T.I.5 berupa Foto copy SHM No.722 ( sesuai asli) tanah objek gugatan 5 b tidak terbukti sebagai harta warisan Hasan Bin Muhammad Malaum, maka gugatan Para Penggugat atas objek 5 b harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Para Penggugat yang menuntut pembagian hasil sewa kos-kosan baik yang dibangun Tergugat I di atas tanah objek gugatan 5 a maupun yang dibangun Tergugat II di atas objek gugatan 5 b telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa kos-kosan

Halaman 45 dari 56 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2021/PTA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan milik dari Hasan Bin Muhammad Malaum, sehingga gugatan tentang hasil kos-kosan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan yang keenam yaitu mengenai siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dari almarhum Hasan Bin Muhammad Malaum dan Habiba Binti Karama Wakid, Para Penggugat mengajukan bukti tertulis dan saksi -saksi yang mengenal Hasan Bin Muhammad Malaum dan Habiba Binti Karama Wakid serta anak-anaknya yaitu Para Penggugat I s/d VI, isteri Penggugat VII, isteri Penggugat XI, Para Tergugat dan isteri Turut Tergugat I, mengenai keahliwarisan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki amar mengenai susunan ahli waris sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai kedua orang tua dari Hasan bin Muhammad Malaum dalam surat gugatan Para Penggugat tidak disebut-sebut nama dan apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, akan tetapi Para Tergugat dalam jawabannya menjelaskan bahwa orang tua mereka bernama Muhammad Malaum telah meninggal dunia tahun 1952 dan Ibu Fauziah Malaum Lamadaung telah meninggal dunia tahun 1960, keterangan tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka dengan demikian kedua orang tua dari Hasan Malaum sudah meninggal dunia jauh sebelum Hasan Malaum meninggal dunia;

Menimbang, bahwa mengenai tentang telah meninggalnya 3 ( tiga ) orang anak dari Hasan Bin Muhammad Malaum dengan Habiba Binti Karama Wakid, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Maemuna Malaum meninggal dunia tanggal 4 juli 2015, Nur Aida Malaum meninggal dunia tanggal 9 juli 2017 dan Dahyana Malaum meninggal dunia tanggal 6 Februari 2020, dengan demikian ketiga orang anak-anak dari Hasan Bin Muhammad Malaum dengan Habiba Binti Karama Wakid meninggal dunia setelah Hasan Bin Muhammad Malaum dan Habiba Binti Karama Wakid, maka anak-anak dari Maemuna Malaum (almh), Nur Aida Malaum ( almh ) dan Dahyana Malaum ( almh ) yaitu Penggugat VIII,IX,X, XII,XIII,Turut Tergugat II dan III bukanlah sebagai ahli waris pengganti tetapi merupakan ahli waris dari ibu mereka yang sudah meninggal dunia dan ibu mereka mendapat hak waris dari orang tuanya;

Halaman 46 dari 56 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2021/PTA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 201 alinea kedua yang menguraikan bahwa Hasan Bin Muhammad Malaum meninggal dunia tanggal 17 Agustus 1993 dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri, 11 (sebelas) orang anak perempuan dan 2(dua) orang anak laki-laki karena berdasarkan posita surat gugat para Penggugat yang diakui oleh Para Tergugat bahwa anak-anak dari Hasan Bin Muhammad Malaum dengan Habiba Binti Karama Wakid 10 (sepuluh) orang anak perempuan dan 2 (dua) orang anak laki-laki, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pembagian warisan Hasan Bin Muhammad Malaum dengan Habiba Binti Karama Wakid;

Menimbang, bahwa karena ibu Habiba Binti Karama Wakid isteri dari almarhum Hasan Bin Muhammad Malaum juga telah meninggal dunia setelah Hasan Bin Muhammad Malaum meninggal dunia, maka harta waris yang ditinggalkan oleh Hasan Bin Muhammad Malaum dapat langsung dibagikan kepada anak-anaknya dengan terlebih dahulu menyisihkan tanah yang diberikan sebagai hak pakai kepada Rajab Malaum seluas 264 m<sup>2</sup> ( dua ratus enam puluh empat meter persegi );

Menimbang, bahwa dalam posita surat gugatan objek 5 a luasnya 3.320 m<sup>2</sup> begitu pula yang tercantum dalam SHM No 773 atas nama Hasan Malaum ( bukti P.17 yang diperkuat dengan bukti T.I.9, T.II.6 dan T.III.6 ), akan tetapi setelah dilakukan pengukuran ulang oleh petugas dari Kantor BPN Kab.Alor pada sa'at Majelis Hakim Tingkat Pertama melaksanakan sidang pemeriksaan setempat atas objek sengketa tanggal 1 Juli 2021 ditemukan luas tanah objek 5.a seluas 3396 m<sup>2</sup>( tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam meter persegi ), maka sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2018 point 1.f mengenai perbedaan data fisik tanah antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka data yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat, dengan demikian luas tanah objek sengketa 5 a adalah 3396 m<sup>2</sup>( tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam meter persegi );

Menimbang, bahwa harta warisan dari Bapak Hasan Bin Muhammad Malaum ( almarhum ) dan Ibu Habiba Binti Karama Wakid setelah dikurangi 264 m<sup>2</sup> yaitu tanah yang sudah diberikan kepada Rajab Malaum oleh Hasan Bin

Halaman 47 dari 56 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2021/PTA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Malaum semasa hidupnya, maka yang harus dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak menerima adalah  $3396 \text{ m}^2 - 264 \text{ m}^2 = 3132 \text{ m}^2$  ( tiga ribu seratus tiga puluh dua meter persegi ) dengan pembagian anak laki-laki mendapat 2 (dua ) kali bagian anak perempuan, sehingga asal masalah menjadi 14, masing-masing anak laki -laki mendapat  $\frac{2}{14}$  bagian atau  $\pm 14,29 \%$  ( empat belas koma dua puluh sembilan persen), masing-masing anak perempuan mendapat  $\frac{1}{14}$  bagian atau  $\pm 7,15 \%$  ( tujuh koma lima belas persen);

Menimbang, bahwa bagian Maemuna Malaum yang sudah meninggal dunia tanggal 4 Juli 2015 yaitu  $\frac{1}{14}$  bagian atau  $\pm 7,15 \%$  (tujuh koma lima belas persen) dibagikan kepada ahli warisnya yaitu suaminya bernama Turut Terbanding II (Turut Tergugat I ) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian, sisanya  $\frac{3}{4}$  bagian untuk anak-anaknya yaitu Turut Terbanding III (Turut Tergugat II) dan Turut Terbanding IV (Turut Tergugat III);

Menimbang, bahwa bagian Nur Aida Malaum yang sudah meninggal dunia tanggal 7 September 2017 yaitu  $\frac{1}{4}$  bagian atau  $\pm 7,15 \%$  ( tujuh koma lima belas persen) dibagikan kepada ahli warisnya yaitu suaminya yang bernama Terbanding XI ( Penggugat XI) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian, sisanya dibagikan kepada anak-anaknya yaitu Terbanding XII ( perempuan )/ Penggugat XII dan Muhammad Sabri U.Djawas ( laki-laki)/ Penggugat XIII, dengan ketentuan bagian anak laki- laki dua kali bagian anak perempuan;

Menimbang, bahwa bagian Dahyana Malaum yang sudah meninggal dunia tanggal 6 Februari 2020 yaitu  $\frac{1}{4}$  bagian atau  $\pm 7,15 \%$  ( tujuh koma lima belas persen) dibagikan kepada ahli warisnya yaitu suaminya yang bernama Terbanding VII ( Penggugat VII) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian, sisanya dibagikan kepada anak-anaknya yaitu Terbanding VIII ( laki-laki )/ Penggugat VIII, Indah Lestari Sallo ( perempuan) / Penggugat IX dan Fitria Pratiwi Sallo ( perempuan )/ Penggugat X dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan;

Menimbang, bahwa karena sudah ditetapkan harta warisan dari Hasan Bin Muhammad Malaum dan Habiba Binti Karama Malaum dan bagian masing-masing ahli waris, maka diperintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa pada posita gugatan 5 a untuk membagi sesuai bagian

Halaman 48 dari 56 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2021/PTA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tersebut di atas serta mengosongkan dan menyerahkannya kepada masing-masing ahli waris, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan pelelangan objek sengketa dan membagi hasil lelang sesuai dengan pembagian masing-masing;

Menimbang, bahwa mengenai petitum no 15 gugatan Para Penggugat yaitu tentang permohonan peletakan sita jaminan atas objek waris 5 a dan 5 b telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Klb tanggal 3 Mei 2021, pertimbangan dan putusan tersebut sudah tepat dan benar karena tidak ada indikasi dari Para Tergugat untuk mengalihkan objek waris kepada pihak lain, pertimbangan dan pendapat tersebut dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 16 gugatan Para Penggugat yaitu tentang pelaksanaan putusan serta merta atau *uitvoerbaar bij voorraad*, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menolak petitum tersebut, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam mengambil rujukan Surat Edaran Mahkamah Agung yaitu SEMA Nomor 3 Tahun 1978 Tentang *Uitvoerbaar bij voorraad* ( Putusan halaman 210 alinea kesatu), karena berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Serta Merta ( *Uitvoerbaar Bij Voorraad* ) dan Provisionil dijelaskan bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta harus berhati-hati dan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada SEMA No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta ( *Uitvoerbaar Bij Voorraad* ) dan Provisionil dan dalam point 8 SEMA No.3 Tahun 2000 disebutkan bahwa SEMA No.3 Tahun 1978 sudah dinyatakan tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2001 ditegaskan bahwa untuk melaksanakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad* ) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No.3 tahun 2000 yaitu tentang keharusan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta;

Halaman 49 dari 56 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2021/PTA.Kp





Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, tuntutan pelaksanaan putusan serta merta ( *uitvoerbaar bij voorraad* ) dari Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan SEMA No.4 Tahun 2001 jo. SEMA No.3 Tahun 2000, maka petitum angka 16 gugatan Para Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum no. 17 yaitu mengenai kewajiban Para Turut Tergugat untuk tunduk, ta'at dan patuh pada putusan *a quo* sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding patut untuk mengambil alih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan No. 21/Pdt.G/2021/ PA.Klb tanggal 23 Agustus 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 *Muharram* 1443 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan, harus dibatalkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan Para Tergugat /Para Pembanding mengajukan banding sebagaimana diuraikan dalam memori banding sebagian besar merupakan pengulangan dari jawaban Para Tergugat di pengadilan tingkat pertama, adapun mengenai kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah diperbaiki dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa pembebanan biaya perkara pada tingkat pertama yang dalam putusan ditulis dibebankan kepada para Penggugat, para Tergugat, dan para turut Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan dan pendapat tersebut patut untuk diambil alih Majelis Hakim tingkat banding, adapun mengenai biaya perkara pada tingkat banding dibebankan pada pihak yang kalah dalam putusan ini yaitu para Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;

Halaman 50 dari 56 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2021/PTA.Kp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Klb tanggal 23 Agustus 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1443 *Hijriyah*; Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa Pewaris yang bernama Hasan Bin Muhammad Malaum telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 1993 dan istrinya Habiba Binti Karama Wakid telah meninggal dunia tanggal 23 Januari 2005;
3. Menetapkan bahwa ahli waris yang ditinggalkan almarhum Hasan Bin Muhammad Malaum dan almarhumah Habiba Binti Karama Wakid adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Terbanding I;
  - 3.2. Terbanding II;
  - 3.3. Terbanding III;
  - 3.4. Pembanding I;
  - 3.5. Maemuna Malaum Binti Hasan Muhammad Malaum;
  - 3.6. Terbanding IV;
  - 3.7. Hj. Rahmi Malaum Binti Hasan Muhammad Malaum;
  - 3.8. Terbanding VI;
  - 3.9. Dahyana Malaum Binti Hasan Muhammad Malaum;
  - 3.10. Pembanding II;
  - 3.11. Nur Aida Malaum Binti Hasan Muhammad Malaum;
  - 3.12. Turut Terbanding I;
4. Menetapkan bahwa Maemuna Malaum Binti Hasan Muhammad Malaum telah meninggal dunia tanggal 4 Juli 2015 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 4.1. Turut Terbanding II ( suami );
  - 4.2. Turut Terbanding III ( anak laki-laki );

Halaman 51 dari 56 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2021/PTA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Turut Terbanding IV ( anak laki-laki );

5. Menetapkan bahwa Nur Aida Malaum Binti Hasan Muhammad Malaum telah meninggal dunia tanggal 9 Juli 2017 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

5.1. Terbanding XI ( suami );

5.2. Terbanding XII ( anak perempuan);

5.3. Muhammad Sabri U.Djawas ( anak laki-laki );

6. Menetapkan bahwa Dahyana Malaum Binti Hasan Muhammad Malaum telah meninggal dunia tanggal 6 Februari 2020 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

6.1. Terbanding VII ( suami );

6.2. Terbanding VIII ( anak laki-laki );

6.3. Terbanding IX ( anak perempuan );

6.4. Terbanding X ( anak perempuan );

7. Menetapkan bahwa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 773, Surat Ukur Nomor 20 tahun 1989, tanggal 22 September 1989 luas 3396 m<sup>2</sup>(tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam meter persegi) atas nama Hasan Malaum yang terletak di RT.003, RW.002 Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan : pekarangan Amos Sir, tanah Ahmad Bangwalu dan Abdul Haris Taru;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : jalan raya;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Rahman Ali Lehmo, tanah Selfius Sir Lalang dan tanah Muslimin Bao;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : jalan raya;

Halaman 52 dari 56 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2021/PTA.Kp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah harta peninggalan dari Hasan Bin Muhammad Malaum;

8. Menetapkan, bahwa tanah seluas 12 m x 22 m = 264 m<sup>2</sup> yang merupakan bagian dari tanah harta peninggalan Hasan Bin Muhammad Malaum sebagaimana amar putusan nomor 7 di atas telah diberikan oleh Hasan Bin Muhammad Malaum kepada Rajab Malaum sebagai hak pakai tanah;

9. Menetapkan, bahwa tanah harta peninggalan almarhum Hasan Bin Muhammad Malaum yang belum dibagi waris adalah 3396 m<sup>2</sup> – 264 m<sup>2</sup> = 3132 m<sup>2</sup> ( tiga ribu seratus tiga puluh dua meter persegi ) harus dibagi wariskan kepada ahli warisnya yang berhak menerima sebagaimana amar putusan no.3 tersebut di atas dengan pembagian masing-masing sebagai berikut:

- 9.1. Siti Sadaria Malaum mendapat 1/14 bagian = ± 7,15 %;
- 9.2. Isra Malaum mendapat 1/14 bagian = ± 7,15 %;
- 9.3. Hj. Rahmatia Malaum mendapat 1/14 bagian = ± 7,15 %;
- 9.4. Drs.Abdulrachim Malaum mendapat 2/14 bagian = ±14,29 %;
- 9.5. Maemuna Malaum mendapat 1/14 bagian = ± 7,15 %;
- 9.6. Ramlia Malaum mendapat 1/14 bagian = ± 7,15 %;
- 9.7. Hj. Rahmi Malaum mendapat 1/14 bagian = ± 7,15 %;
- 9.8. Fatmawati Malaum mendapat 1/14 bagian = ± 7,15 %;
- 9.9. Dahyana Malaum mendapat 1/14 bagian = ± 7,15 %;
- 9.10. Muhammad Mansur Malaum mendapat 2/14 bagian = ±14,29 %;
- 9.11. Nur Aida Malaum mendapat 1/14 bagian = ± 7,15 %;
- 9.12. Nurdiana Malaum mendapat 1/14 bagian = ± 7,15 %;

10. Menetapkan, bahwa bagian dari Maemuna Malaum (almarhumah) yang mendapat 1/14 bagian = ± 7,15 % dibagikan kepada ahli warisnya yaitu:

- 10.1. Turut Terbanding II ( suami ) mendapat 1/4 x ± 7,15 % = ± 1,79 %;



10.2. Turut Terbanding III (anak laki-laki) mendapat  $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times \pm 7,15\% = \pm 2,68\%$ ;

10.3. Turut Terbanding IV (anak laki-laki) mendapat  $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times \pm 7,15\% = \pm 2,68\%$ ;

11. Menetapkan, bahwa bagian dari Nur Aida Malaum ( almarhumah ) yang mendapat  $\frac{1}{14}$  bagian =  $\pm 7,15\%$  dibagikan kepada ahli warisnya, yaitu:

11.1. Terbanding XI ( suami ) mendapat  $\frac{1}{4} \times \pm 7,15\% = \pm 1,79\%$ ;

11.2. Terbanding XII (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{3} \times \frac{3}{4} \times \pm 7,15\% = \pm 1,79\%$ ;

11.3. Terbanding XIII ( anak laki-laki ) mendapat  $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \pm 7,15\% = \pm 3,57\%$ ;

12. Menetapkan, bahwa bagian dari Dahyana Malaum (almarhumah) yang mendapat  $\frac{1}{14}$  bagian =  $\pm 7,15\%$  dibagikan kepada ahli warisnya, yaitu:

12.1. Terbanding VII (suami) mendapat  $\frac{1}{4} \times \pm 7,15\% = \pm 1,79\%$ ;

12.2. Terbanding VIII (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{4} \times \frac{3}{4} \times \pm 7,15\% = \pm 2,68\%$ ;

12.3. Terbanding IX (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} \times \pm 7,15\% = \pm 1,34\%$ ;

12.4. Terbanding X (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} \times \pm 7,15\% = \pm 1,34\%$ ;

13. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek waris sebagaimana yang sudah ditetapkan di atas dalam amar nomor 7 untuk membagi sesuai bagian masing-masing ahli waris sebagaimana amar putusan nomor 9,10,11 dan 12 serta mengosongkan dan menyerahkannya kepada masing-masing ahli waris tersebut, apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dilakukan pelelangan dimuka umum dan hasilnya dibagi kepada semua ahli waris sesuai bagian masing-masing;



14. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk, ta'at dan patuh pada putusan *a quo*;
  15. Menolak gugatan Para Penggugat petitum nomor 6, 7.b, 11, 12, 13, 14, 15,16;
  16. Menghukum kepada Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara *a quo* pada tingkat pertama secara tanggung renteng sejumlah Rp. 2.820.000,-( dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara *a quo* pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada hari Jumat 5 November 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awal 1443 *Hijriyah* oleh kami Dr. Dra. Hj. Sisva Yetti, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H., M.H, dan Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H., M.H.E.S masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Ummi Kalsum sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd

**Dr. Dra. Hj. Sisva Yetti, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

**Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H., M.H    Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H.,M.H.E.S**

Panitera,

Ttd

Halaman 55 dari 56 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2021/PTA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Ummi Kalsum.

## Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Proses	Rp	130.000.00
2	Redaksi	Rp	10.000.00
3	Meterai	Rp	10.000.00
Jumlah		Rp	150.000.00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)			

Halaman 56 dari 56 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2021/PTA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)